

**PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS HAK GOGOLAN
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PROGAM LANDREFORM DI
KABUPATEN LAMONGAN**

(Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

**M.BHASRUL.K
NIM 0210103098**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG 2007**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS HAK GOGOLAN DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN PROGAM LANDREFORM DI KABUPATEN
LAMONGAN
(Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan)**

Disusun oleh:

MOCH.BHASRUL.K

NIM.0210103098

Skripsi ini telah di setujui Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Sri Kustina, SH, CN
NIP.130 809 195

Pembimbing Pendamping

DRS.Iwan Permadi, SH, M.Hum.
NIP. 132 300 228

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, SH, MH
NIP.131 573 915

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS HAK GOGOLAN
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PROGAM LANDREFORM DI
KABUPATEN LAMONGAN
(Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan)**

Disusun Oleh :

MOCH. BHASRUL.K
NIM.0210103098

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Sri Kustinah, SH, CN
NIP.130809195

Ketua Majelis Penguji

Agus Yulianto, SH, MH

Pembimbing Pendamping

DRS.Iwan Permadi, SH, M.Hum
NIP.132300228

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, SH, MH

Mengetahui
Dekan

Herman Suryokumoro, SH, MH
NIP.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain puja dan puji syukur kehadiran Alloh SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rosululloh SAW. Dengan limpahan Rahmat, hidayah serta Inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS HAK GOGOLAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PROGAM LANDREFORM DI KABUPATEN LAMONGAN” dengan baik.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Agus Yulianto, SH, MH selaku Kepala bagian HAN di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah mengizinkan penulis untuk menulis skripsi ini.
3. Ibu Sri Kustinah, SH, CN selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan motivasi serta kesediaan beliau setiap saat membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak DRS. Iwan Permadi. SH, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II atas segala nasehat, bimbingan, dukungan yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Kedua Orang Tuaku yang tak henti-hentinya memberi kasih sayang kepadaku, Om Amin sekeluarga makasih atas dukungannya, Mas Sis dan Mas Koko sekeluarga.
7. Bapak Widodo, SH, MH. selaku An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data serta mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.
8. Teman-teman Angkatan 2002 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, semoga tetap sukses selalu, memo n vyn kpn lulus..., bici, sepo n wiwid, ambon sekeluarga.
9. Semua pihak yang turut membantu terselesainya skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritikan selalu penulis harapkan untuk membenahi skripsi ini

Akhirnya hanya Alloh SWT segala pengorbanan ini disampaikan dan semoga seluruh amal kebaikan semua pihak diterima sebagai ibadah. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Amin.

Malang, Juli 2007

penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

ABSTRAKSI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

D. Metode Penelitian 9

E. Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 14

A. Sejarah dan Status Pemilikan Penguasaan Tanah Gogolan 14.

1. Sejarah Tanah Gogolan 14

2. Status Pemilikan Penguasaan Tanah Gogolan..... 16

3. Konversi Hak Atas Tanah bekas Hak Gogolan..... 20

B. Tanah Dari Masa ke Masa..... 21

a) Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat..... 21

b) Hak-hak Individu..... 22

c) Cultuurestelsel..... 23

d) Agrarische Wet..... 24

e) Tanah Pada Masa Indonesia Merdeka (UUPA-1960)..... 25


f) Tanah Pada Masa Orde Baru (1967-1998).....	26
g) Era Reformasi.....	28
C. Kebijakan Landreform.....	30
D. Kebijakan Redistribusi Tanah.....	34
E. Kebijaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.....	37

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN..... 41

1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan.....	41
1.1 Letak.....	41
1.2 Luas Wilayah	41
1.3 Keadaan Alam	41
1.4 Jumlah Desa dan Kecamatan.....	42
1.5 Jumlah Penduduk.....	42
2. Gambaran Umum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan... ..	42
3. Struktur Organisasi.....	42
2.1 Tujuan dibentuknya Badan Pertanahan Nasional.....	43
2.2 Dasar Hukum Pembentukan.....	44
2.3 Visi dan Misi.....	44
2.4 Struktur Organisasi.....	45
4. Pelaksanaan Kebijakan Konversi Hak Atas Tanah.....	46
5. Deskripsi Pelaksanaan Kebijakan Redistribusi Tanah Swadaya.....	52
6. Deskripsi Pelaksanaan Kebijaksanaan pemberdayaan Masyarakat....	78
7. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPN Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan progam redistribusi tanah di Kabupaten Lamongan.....	82
8. Upaya dalam mengatasi berbagai kendala yang ada.....	83

BAB IV PENUTUP	87
4.1 Kesimpulan.....	87
4.2 Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN





KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain puja dan puji syukur kehadiran Alloh SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rosululloh SAW. Dengan limpahan Rahmat, hidayah serta Inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS HAK GOGOLAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PROGAM LANDREFORM DI KABUPATEN LAMONGAN” dengan baik.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Agus Yulianto, SH, MH selaku Kepala bagian HAN di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah mengizinkan penulis untuk menulis skripsi ini.
3. Ibu Sri Kustinah, SH, CN selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan motivasi serta kesediaan beliau setiap saat membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak DRS. Iwan Permadi. SH, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II atas segala nasehat, bimbingan, dukungan yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Kedua Orang Tuaku yang tak henti-hentinya memberi kasih sayang kepadaku, Om Amin sekeluarga makasih atas dukungannya, Mas Sis dan Mas Koko sekeluarga.
7. Bapak Widodo, SH, MH. selaku An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data serta mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.
8. Teman-teman Angkatan 2002 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, semoga tetap sukses selalu, memo n vyn kpn lulus..., bici, sepo n wiwid, ambon sekeluarga.
9. Semua pihak yang turut membantu terselesaikannya skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritikan selalu penulis harapkan untuk membenahi skripsi ini

Akhirnya hanya Alloh SWT segala pengorbanan ini disampaikan dan semoga seluruh amal kebaikan semua pihak diterima sebagai ibadah. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Amin.

Malang, Juli 2007

penulis

ABSTRAKSI

MOCH BHASRUL K, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2007, *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Rangka Penertiban Catur Tertib Pertanahan di Kabupaten Lamongan*, Sri Kustina, SH, CN, DRS Iwan Permadi, SH, M.Hum,

Tanah gogolan merupakan salah satu jenis hak atas tanah menurut hukum tanah adat di Jawa, dengan berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960 tanah gogolan telah dikonversi menjadi hak milik dan hak pakai. Dalam perkembangannya setelah dikonversi dengan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Jawa Timur tahun 1964 sebagian besar tidak ditindaklanjuti dengan pendaftaran hak dan sertifikat. Hal ini disebabkan dalam SK Konversi tersebut tidak secara tegas disyaratkan untuk mendaftarkan, kewajiban baru timbul apabila terjadi peralihan hak, pembebanan hak.

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis sosiologis* yaitu pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektifitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Dalam hal ini yang dikaji adalah pelaksanaan redistribusi tanah dalam rangka penertiban catur tertib pertanahan di Kabupaten Lamongan. Sedangkan analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif analisis* yaitu mengumpulkan data (fakta) untuk mendapatkan pemecahan dari permasalahan yang ada. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan.

Berkaitan dengan banyaknya masalah tentang pertanahan, serta keinginan masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum mengenai status tanahnya. Penulis mencoba meneliti mengenai pelaksanaan redistribusi tanah di kabupaten Lamongan.

Untuk mengatasi permasalahan dan merespon keinginan masyarakat tersebut diatas, dibidang pertanahan ada beberapa alternatif kebijaksanaan yang dapat dilakukan, salah satu diantaranya adalah redistribusi tanah swadaya obyek landreform. Kegiatan ini mempunyai peranan penting dalam rangka penertiban penguasaan dan pemilikan tanah pertanian guna mendukung pembangunan dalam meningkatkan keadaan sosial ekonomi rakyat tani, memberikan kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah.

Badan Pertanahan Nasional sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas untuk melakukan pelaksanaan, serta pengaturan masalah redistribusi tanah mengalami kendala-kendala antara lain waktu pengurusan yang oleh masyarakat dirasa lama dalam proses pengurusan pendaftaran hak dan sertifikat, masalah pendanaan dalam pengurusan pendaftaran hak dan sertifikat.

Adapun upaya yang dilakukan BPN Kabupaten lamongan adalah lebih mengedepankan kepentingan masyarakat petani yang rata-rata masuk dalam golongan ekonomi lemah, mengefisienkan waktu pengurusan agar tidak terlalu lama dengan cara mengaktifkan koordinasi dengan pelaksana-pelaksana yang ada dibawahnya (camat serta Kepala Desa/ Lurah/POKMASDARTIBNAH) di Kabupaten lamongan, profesionalisme dalam bekerja dengan lebih mengedepankan perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Lamongan, pemberdayaan masyarakat dan bermitra dengan pihak ketiga, sedangkan Kantor Pertanahan bertindak sebagai fasilitator. Dengan pelaksanaan redistribusi tanah swadaya atas tanah bekas hak gogolan merupakan solusi yang tepat, karena selain

sebagai upaya penertiban administrasi pertanahan juga memberikan ketenangan masyarakat dalam mengusahakan tanahnya. Selain itu telah memberikan kepercayaan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pelaksana, hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat meningkat tajam dari tahun ketahun.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	
D. Metode Penelitian.....	
E. Sistematika Penulisan.....	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Sejarah dan Status Pemilikan Penguasaan Tanah Gogolan.....	
1. Sejarah Tanah Gogolan.....	
2. Status Pemilikan Penguasaan Tanah Gogolan.....	
3. Konversi Hak Atas Tanah bekas Hak Gogolan.....	
B. Tanah Dari Masa ke Masa.....	
a) Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat.....	
b) Hak-hak Individu.....	
c) Cultuurestelsel.....	
d) Agrarische Wet.....	
e) Tanah Pada Masa Indonesia Merdeka (UUPA-1960).....	
f) Tanah Pada Masa Orde Baru (1967-1998).....	
g) Era Reformasi.....	
C. Kebijakan Landreform.....	
D. Kebijakan Redistribusi Tanah.....	
E. Kebijaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.....	

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....

1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan.....
 - 1.1 Letak.....
 - 1.2 Luas Wilayah
 - 1.3 Keadaan Alam
 - 1.4 Jumlah Desa dan Kecamatan.....
 - 1.5 Jumlah Penduduk.....
2. Gambaran Umum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan...
3. Struktur Organisasi.....
 - 2.1 Tujuan dibentuknya Badan Pertanahan Nasional.....
 - 2.2 Dasar Hukum Pembentukan.....
 - 2.3 Visi dan Misi.....
 - 2.4 Struktur Organisasi.....
4. Pelaksanaan Kebijakan Konversi Hak Atas Tanah.....
5. Deskripsi Pelaksanaan Kebijakan Redistribusi Tanah Swadaya.....
6. Deskripsi Pelaksanaan Kebijakan pemberdayaan Masyarakat.....
7. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPN Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan progam redistribusi tanah di Kabupaten Lamongan.....
8. Upaya dalam mengatasi berbagai kendala yang ada.....

BAB IV PENUTUP.....

- 4.1 Kesimpulan.....
- 4.2 Saran.....



BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Undang- Undang Pokok Agraria yang mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960 ini meminta perhatian setiap golongan masyarakat di Negara kita, bukan hanya karena Undang-Undang ini merupakan suatu peraturan yang baru, tetapi karena Undang-Undang pokok agraria ini benar-benar memuat hal-hal yang merupakan perubahan yang sangat mendasar sekali terhadap hukum agraria yang berlaku hingga kini di Negara Indonesia ini.

Dengan adanya Undang-Undang ini banyak peraturan yang lama dicabut sepanjang mengenai bumi, air dan ruang angkasa sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi seperti yang telah dinyatakan dibagian muka dari Undang-Undang Pokok Agraria bahwa “ Agrarische Wet” (S.1870-55) yang merupakan sendi peraturan hukum Agraria di Negeri kita dicabut.

Disamping Agrarische Wet dan ketentuan-ketentuan dalam ayat 51 Indische Staarsregeling, secara tegas dicabut pula berbagai peraturan yang berkenaan dengan apa yang terkenal dalam rangka sistem hukum Agraria dahulu sebagai pernyataan domein Negara. Pernyataan “domein” oleh Negara terhadap semua tanah dalam wilayah Negara tidak dibuktikan dengan hak eigendom orang lain, merupakan suatu pokok pangkal lain dari sistem hukum Agraria kolonial¹.

Hubungan hukum antara manusia dengan tanah di Indonesia telah lama mendapat perhatian. Sifat hubungannya itu senantiasa berkembang menurut

¹ Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria. Citra Adtya Bhakti, Bandung, 1993, halaman 4.

perkembangan budaya, terutama oleh pengaruh sosial politik dan ekonomi. Kuatnya sistem penguasaan tanah menurut hukum adat merupakan cermin dari system budaya dan perekonomian tradisional yang hidup di Indonesia.

Adapun hak menguasai dari Negara sebagaimana termaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA adalah :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi,air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Ketentuan yang terkandung dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria ini sejalan dengan bunyi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Istilah dikuasai dalam ayat ini bukan berarti “dimiliki” istilah dikuasai ini berarti bahwa Negara sebagai organisasi kekuasaan Bangsa Indonesia diberikan wewenang untuk mengatur sesuatu yang berkenaan dengan tanah.²

Jadi kekuasaan ini baik mengenai tanah tanah yang dimiliki oleh seseorang maupun yang belum. Bukan saja tanah yang kosong atau tanah belukar tanpa pemilik juga tanah tanah yang sudah dipegang oleh orang lain dengan suatu hak tetentu termasuk dalam wewenang Negara.

² Ibid, halaman 57

Akan tetapi berkenaan dengan kekuasaan Negara atas tanah yang sudah dipunyai oleh orang lain jelas hubungannya berbeda dengan tanah belukar. Kekuasaan Negara atas tanah yang sudah dipunyai orang dengan suatu dibatasi oleh isi daripada hak itu. hal ini berarti sebagai berikut : Sampai seberapa jauh Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai tanah untuk menggunakan haknya, yaitu : mengatur dan mencegah hak hak perorangan yang melampaui batas sesuai dengan bunyi pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan : “ Untuk tidak merugikan kepentingan umum pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.”. Juga mencegah dan mengatur pemilikan tanah pertanian secara absente sesuai dengan bunyi pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 yang menyatakan:”pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut”.

Dilanjutkan dengan bunyi pasal 5 dan 6 peraturan ini yang menyatakan : jika kewajiban pada ayat 1 dan 3 pasal ini tidak dipenuhi, maka tanah yang bersangkutan diambil oleh Pemerintah, untuk kemudian dibagi-bagikan menurut ketentuan peraturan ini. Kepada bekas pemilik tanah yang dimaksud dalam ayat 5 pasal ini diberi ganti kerugian menurut ketentuan peraturan ini. Peraturan Pemerintah ini dilandasi oleh bunyi pasal 10 Undang –Undang Pokok Agraria yang menyatakan setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Ketentuan dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mencegah adanya tanah-tanah yang ditelantarkan akibat jauhnya letak tanah dengan pemilik tanah tersebut, sehingga tidak memungkinkan mengerjakan tanahnya secara aktif dan efisien. Juga untuk mencegah adanya unsur-unsur pemerasan dari pihak yang ekonominya kuat kepada pihak yang ekonominya lemah dengan cara menyewakan tanahnya dengan harga yang tinggi kepada para petani penggarap yang tidak mempunyai lahan sebagai sumber kehidupannya sehari-hari. Juga dapat menimbulkan sistem-sistem penghisapan, misalnya orang-orang yang tinggal dikota memiliki tanah didesa-desa yang digarapkan kepada para petani yang ada didesa-desa itu dengan sistem sewa atau bagi hasil. Ini berarti bahwa para petani yang memeras keringat dan mengeluarkan tenaga hanya mendapat sebagian dari hasil tanah yang dikerjakan, sedangkan pemilik tanah yang tinggal di kota dan kebanyakan juga mempunyai mata pencaharian lain dengan tidak perlu mengerjakan tanahnya mendapat bagian dari hasil tanahnya. Juga dengan cara bagi hasil yang tidak sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 mengenai imbalan bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilikan tanah. Oleh karena itu Pemerintah melarang adanya pemilikan tanah pertanian secara absente dan pemilikan serta penguasaan atas tanah yang melebihi batas maksimum.

Pemilikan tanah-tanah yang melanggar peraturan ini yang akan diambil oleh Negara dengan ganti kerugian dan kemudian tanah-tanah tersebut dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 pasal 8 dan 9 kemudian kepada bekas pemilik mendapat ganti kerugian.

Pemberian ganti kerugian tersebut merupakan perwujudan daripada azas yang terdapat dalam hukum Agraria Nasional kita, yang mengakui adanya hak milik perseorangan atas tanah.³ Tanah –tanah yang akan dibagikan kepada yang berhak menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 pasal 1 adalah :

- a. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum yang jatuh pada Negara, pemiliknya melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut;
- b. Tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah kjecamatan letak tanah;
- c. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada Negara;
- d. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pembagian tanah-tanah yang dimaksud diatas ini yang lebih dikenal dengan sebutan “Redistribusi Tanah “

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Pengaturan penguasaan Tanah / Landreform merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dimana tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara dapat dibagi-bagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform setelah mendapat penegasan sebagai tanah obyek Landreform oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

³ Ibid, hal.290

Dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002, tanah-tanah Negara lainnya yang akan ditegaskan menjadi obyek pengaturan penguasaan tanah / Landreform oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional meliputi :

1. Tanah Negara Bebas;
2. Tanah-tanah bekas Hak Erfacht;
3. Tanah-tanah bekas Hak Guna Usaha yang telah berakhir waktunya yang tidak diperpanjang oleh pemegang hak atau telah dicabut / dibatalkan oleh Pemerintah;
4. Tanah-tanah kehutanan yang telah digarap / dikerjakan oleh rakyat dan telah dilepaskan haknya oleh instansi yang bersangkutan;
5. Tanah-tanah bekas gogolan;
6. Tanah-tanah bekas hak adat / ulayat.

Sebagaimana diketahui sebagian besar tanah-tanah pertanian di Kabupaten Lamongan mempunyai keunikan penguasaan dan kepemilikan tanah dengan status gogolan tetap yang telah berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1963 telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur yang dalam keputusannya menegaskan bahwa tanah gogolan yang bersifat tetap tersebut dikonversikan menjadi Hak Milik, namun sampai saat ini masih banyak yang belum didaftarkan konversinya menjadi hak milik. Walaupun telah disemangati dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor 25 Tahun 2002 yang notabene merupakan kebijakan penanganan redistribusi tanah Negara bekas gogolan, namun pelaksanaannya tidak selancar dan tidak semudah yang diharapkan. Berdasarkan uraian diatas, maka penting sekali arti daripada

pelaksanaan redistribusi tanah khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil judul : **“PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS HAK GOGOLAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PROGAM LANDREFORM DI KABUPATEN LAMONGAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah atas bekas hak gogolan?
2. Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan progam redistribusi tanah tersebut?
3. Upaya – upaya apa yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan untuk mengatasi kendala – kendala tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan redistribusi tanah atas bekas hak gogolan di Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Lamongan

3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya – upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan dalam mengatasi kendala-kendala pada pelaksanaan redistribusi tanah atas bekas hak gogolan di Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

D.1. Secara Teoritis

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan redistribusi tanah dalam rangka penertiban catur tertib pertanahan di Kabupaten Lamongan.

D.2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi :

a. Penulis

Untuk menambah wacana tentang mekanisme pelaksanaan redistribusi tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan dalam rangka penertiban Catur Tertib Pertanahan.

b. Fakultas

Dapat memberikan sumbangan informasi, pembandingan dan referensi bagi fakultas apabila terdapat peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai topik yang sama.

c. Masyarakat

Sebagai bahan informasi, wacana serta masukan tentang pelaksanaan redistribusi tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan.

d. Instansi terkait

Sebagai media untuk mengevaluasi kembali mengenai efektifitas tata cara, prosedur dan kebijakan-kebijakan yang selama ini telah diaplikasikan.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yang antara lain :

E.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat.

E.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan dengan alasan:

1. Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas secara langsung untuk melakukan program redistribusi tanah bekas hak gogolan di wilayah Kabupaten Lamongan.
2. Banyaknya masalah mengenai pertanahan yang ada di Kabupaten Lamongan.

E.3. Jenis dan Sumber data

Jenis dan Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah :

1. Data Primer

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara mengkaji obyek secara langsung untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan pada lokasi yang telah ditentukan (field study) yang kemudian dilakukan penggalian data-data yang diperlukan melalui wawancara secara langsung kepada responden.

Adapun responden yang dipilih adalah

1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan.
2. Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diharapkan dapat mendukung data primer, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.

E.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

4.1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4.2. Studi Lapangan (Field Research)

Yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan studi secara langsung ditempat penelitian. Dalam studi lapangan ini penulis menggunakan 2 cara :

4.2.1 Interview atau wawancara, yaitu penulis mengadakan wawancara Tanya jawab secara langsung dengan responden atau dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan “ Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Rangka Penertiban Catur Tertib Pertanahan di Kabupaten Lamongan. Hal ini dengan menyiapkan lebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman namun masih memungkinkan adanya variasi dari pertanyaan yang didiskusikan dengan situasi ketikan wawancara.

4.2.2 Responden, dalam penentuan responden sebagai sampel penulis menggunakan cara purposive sampling yaitu cara pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi responden dalam penulisan ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam hal “Pelaksanaan Redistribusi Tanah

Dalam Rangka Penertiban Catur Tertib Pertanahan di Kabupaten lamongan”, yang terdiri dari :

1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan.
2. Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Badan Pertanahan kabupaten Lamongan.

E.5. Metode Analisa Data

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik *Deskriptif Analisis* yaitu mengumpulkan data (fakta) yang kemudian diuraikan, dikaji dan dianalisis untuk mencari pemecahan masalah berdasarkan kejelasan mengenai kenyataan yang kemudian dihubungkan dengan teori dan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan redistribusi tanah dalam rangka penertiban catur tertib pertanahan di Kabupaten Lamongan.

F. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah penulisan skripsi itu dan juga untuk mempermudah penulisan dan pemahaman dalam pikiran penyelesaian yang ada, maka dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membagi dalam empat bab yang setiap bab akan dibagi dalam beberapa sub bab .Untuk lebih jelasnya maka bentuk kerangka sistematika penulisan skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini mencakup hal-hal sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan sejarah dan status pemilikan penguasaan tanah gogolan, kebijakan konversi hak atas tanah bekas gogolan, yakni hak gogolan yang bersifat tetap dikonversi hak milik. Tanah dari masa ke masa, kebijakan landreform, kebijakan redistribusi tanah, dan kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Bab III Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan Gambaran umum Kabupaten Lamongan, Deskripsi Pelaksanaan Kebijaksanaan Konversi hak Atas Tanah Swadaya, Deskripsi Pelaksanaan Kebijaksanaan Redistribusi tanah Swadaya dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bab IV Penutup

Dalam bab yang paling akhir ini, penulis memaparkan kesimpulan dari keseluruhan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah dan Status Pemilikan Penguasaan Tanah Gogolan

1. Sejarah Tanah Gogolan

Sebelum jaman penjajahan, penduduk desa di Jawa diijinkan untuk menggarap tanah bersama dengan syarat dipenuhinya kewajiban-kewajiban tertentu, seperti melaksanakan tugas jaga (ronda), memperbaiki jalan, memelihara makam desa, ikut serta dalam pembangunan gedung-gedung, dan sebagainya. Sebagai tambahan mereka yang menggarap tanah diwajibkan untuk bekerja dua hari dalam setahun untuk Kepala Desa tanpa memperoleh imbalan kecuali makanan. Mereka juga harus mempunyai rumah dan tanah pekarangan, yang dalam kenyataannya tidak selalu demikian⁵. Pengertian dari Tanah Gogolan ialah salah satu jenis hak atas tanah menurut hukum adat Indonesia untuk menggarap suatu bidang tanah tertentu karena kedudukannya atau peranannya didalam lingkungan masyarakat baik secara perseorangan maupun secara berkelompok dengan sifat kepemilikan, ada yang bersifat tetap dan ada yang tidak tetap.

Dalam kebanyakan desa di Jawa setidak-tidaknya dapat ditemukan kelompok-kelompok berikut⁶:

- a) Kelompok gogol atau warga desa inti, yaitu keturunan para perintis yang pada suatu waktu jauh dimasa lampau membuka tanah itu. Mereka memiliki

⁵ Erman Rajagukguk, Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan hidup Cet.1-Jakarta : Candra Pratama, 1995 hal 79

⁶ Ibid 124

tanah, rumah, dan pekarangan. Dan merekalah yang menyanggah beban hak penuh sebagai “*warga desa*”.

- b) Kelompok yang disebut indung, yang memiliki rumah atau tanah, tetapi bukan kedua-duanya. Mereka tidak mempunyai hak penuh maupun kewajiban penuh.
- c) Para numpang, tidak mempunyai tanah maupun kebun. Rumah mereka dibangun diatas tanah milik orang lain atau kalau tidak, mereka memiliki status yang lebih rendah, hidup bersama dengan suatu keluarga, menjadi pelayan dan sebagainya.

Dilain pihak orang luar mungkin dapat memperoleh hak atas tanah yang ditentukan dengan jelas, hanya setelah itu pun hak mereka pada beberapa generasi. Namun, bahkan setelah itupun hak mereka pada waktu krisis dengan mudah dapat dikalahkan oleh hak komunitas. Pada akhirnya, Kepala Desa yang dibantu oleh sejumlah pembantunya, mempunyai kekuasaan yang agak otokrasi⁷. Yang hakiki adalah bahwa dalam setiap desa ada suatu kelompok sosial yang mempunyai hak lebih banyak dari pada warga desa yang lain dalam hubungannya dengan tanah, namun masih belum merupakan kelas sosial yang bebas. Warga desa berbeda satu sama lain lebih dalam hal kelimpahan dari pada kualitas miliknya (Hilton, 1974).

Berdasarkan pemenuhan kondisi-kondisi diatas, hak untuk menggarap tanah bersama memerlukan ijin semua penduduk desa. Beban yang berat akibat kewajiban-kewajiban tersebut menurunkan minat banyak petani untuk mendapatkan tanah. Tanah yang dibagikan kepada penduduk dimiliki oleh desa (tanah bersama). Setelah suatu jangka waktu tertentu tanah ini akan dibagikan

⁷ Ibid

kembali diantara penduduk desa untuk mencapai keadilan, sebab ada diantara mereka sebelumnya telah menggarap tanah yang kurang subur. Jangka waktu pembagian kembali tanah tersebut berbeda beda dari desa ke desa, ada yang sekali setahun, sekali setiap tiga tahun, atau sekali setiap enam tahun.

Terdapat tiga metode pembagian kembali. Menurut sistem *pertama*, semua bidang tanah yang digarap diberi nomor. Sekali setahun atau sekali setiap tiga tahun, tanah ini dibagikan kembali menurut sistem undian. Penduduk desa akan menggarap tanah menurut nomor yang dikeluarkan dalam undian. Cara yang *kedua* melibatkan penggarap-penggarap yang berpindah pindah dari satu bidang tanah ke tanah yang lain. Sebagai contoh, petani yang mengerjakan bidang no.1 berpindah pada bidang no.2 dan penggarap yang mengerjakan bidang no.2 berpindah pada bidang no.3 dan seterusnya. Dalam kedua metode diatas, pematang sawah tetap utuh. Metode yang *ketiga* melibatkan peleburan semua bidang tanah dengan menghancurkan pematang sawah. Penggunaan sistem ini berarti bahwa semua tanah kembali dibagi menurut jumlah penggarap yang potensial.⁸

Dalam banyak hal, berdasarkan sistem ini terdapat dua kelompok penggarap. Kelompok pertama, dikenal sebagai “*gogol kenceng*” atau kuli kenceng., melakukan pekerjaan wajib secara penuh dan menerima jumlah tanah yang lebih luas. Kelompok lain dinamakan “*gogol kendo*”, mengerjakan pekerjaan yang lebih ringan dan menerima tanah yang lebih kecil dari kelompok pertama.

2. Status Pemilikan Penguasaan Tanah Gogolan

⁸ Erman Rajagukguk.Ibid hal 80

Salah satu ciri penting struktur pertanahan di Jawa adalah terdapatnya berbagai macam bentuk kepemilikan tanah terutama yang berdasarkan pada konsep-konsep tradisional. Status pemilikan tanah tradisional tersebut antara lain: tanah yasan, tanah norowito (gogolan, pekulen, playangan, kesikepan, dan sejenisnya), tanah titisara (bondo, kas desa) dan tanah bengkok. Akibat banyaknya status tanah tersebut maka timbul berbagai pendapat bahwa tanah tanah tersebut masuk kategori tanah komunal atau tanah desa.

Arti tanah komunal⁹ adalah bagian dari hak kepemilikan yang secara konseptual dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya Prof. Gongrijp (Dirman1958) bahwa hak komunal hanya ada di Jawa dan Madura karena diperkenalkan oleh Inggris melalui sistem perpajakan, dan oleh VOC yang selanjutnya diperluas oleh sistem tanam paksa Van den Bosch. Jadi tanah komunal sebenarnya tidak dikenal di daerah lain diluar Jawa dan Madura.

Berkaitan dengan hak milik komunal ada beberapa pendapat, yaitu¹⁰:

- a) Hak komunal adalah hak milik dari para gogol bersama, yaitu dari mereka yang mengerjakan tanah itu. Ini pendirian Pemerintah pada mulanya, hal ini dari alasan dalam *Conversie Besluit* (S.1885-102)
- b) Hak komunal adalah hak milik dari desa sebagai badan hukum, Pendirian Pemerintah pasal 10 *Ordonansi desa* (S.1906-83);
- c) Hak komunal itu bukan tanah milik desa, tetapi tanah dari mereka yang memakainya, meskipun masih terbelakang keras dalam hak ulayat.

Sebagian orang berpendapat, bahwa hak milik komunal yang berganti-ganti dibagikan kepada penduduk desa, sebab bentuk ini adalah sesuai dengan

⁹ Ibid.hal 11.

¹⁰ Eddy Ruchiyat, 1999, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi.*, Alumni Bandung, Bandung, h.40.

keadaan yang masih sederhana yang masih gotong royong. Sedangkan hasil penyelidikan hak hak agraria dari penduduk Indonesia yang diadakan tahun 1867, ternyata bahwa hak milik komunal itu tidak berakar dalam adat dahulu. Tanah-tanah dengan hak milik perseorangan menjadi hak komunal itu terjadi pada waktu V.O.C (kompeni) mengadakan monopoli dan kerja paksa, pada waktu pemerintah Inggris yang mengadakan pajak bumi (*landrente*), dan pada khususnya hak komunal itu mulai berkembang ketika di tanah air diadakan *cultuurstelsel* atau tanam paksa oleh Van den Bosch.

Barangkali Van Vollenhoven memberikan penyelesaian yang benar tentang hal ini ; hak atas tanah yang paling tua menurutnya adalah hak-hak atas tanah atas dasar hak ulayat dari suku-suku atau desa-desa atau persekutuan dan sebagainya. Perubahan-perubahan terjadi terutama disebabkan oleh para raja, terutama yang terjadi didaerah kekuasaannya, dan perubahan-perubahan tersebut diperkuat dan disebarluaskan keseluruh pulau jawa oleh pemerintah Belanda, terutama dimasa Daendels (1805-1810). Sistem ini dihancurkan sama sekali oleh Raffles (1810-1814) dengan memperkenalkan *Landelijk Stelsel*, yang kemudian kemudian diteruskan dan diperluaskan oleh Van den bosch (1830) dengan *Cultuurstelsel*, dimana ia menggunakan kerja paksa. Sistem dan peraturan-peraturan didalam *cultuurstelsel* itu harus ditanggung secara merata oleh seluruh penduduk. Oleh karena beban yang ditanggung oleh masing-masing penduduk sama maka hak atas tanah juga harus dibagi secara merata. Hal ini akan bisa tercapai dengan sistem milik tanah komunal. Pranata ini tidak timbul dari adat, tetapi merupakan akibat langsung dari *Landrentestelsen* dan *Cultuurstelsel* (Van Vollenhoven, 1916).

Pergantian dari *Norowito gilir* (penggarap bergilir) menjadi *Norowito patok* (penggarap tetap) tidak terjadi secara sekaligus. Peralihan terjadi antara tahun 1921 dan 1930. namun demikian sebagian besar desa mempertahankan sistem pemilikan bersama dan penggarapan bergilir sampai tahun 1940. di Jawa Tengah dan Jawa Timur, beberapa desa tidak merubah cara ini sampai setelah UUPA diundangkan. Perubahan sistem penguasaan tanah, dari penggarapan bergilir menjadi penggarapan tetap, menimbulkan konsekuensi tertentu. Dalam banyak kasus penggarapan tetap mengalihkan tanahnya kepada pihak lain. Untuk pertama kali sementara orang mulai menguasai tanah yang luas, sedangkan yang lain menggarap tanah yang sempit atau tanpa tanah sama sekali.

Pada awalnya gogol, norowito, atau tanah sikep, yang pada dasarnya milik bersama, hanya digunakan untuk keperluan penduduk desa. Hukum adat ini ditegaskan oleh Mahkamah Agung, dalam perkara Desa Sukerejo v Kasim,¹¹ pengadilan berpendapat bahwa tidak mungkin untuk pendatang luar menggunakan tanah secara terus menerus jika mereka tidak tinggal didesa dimana tanah itu berada. Desa Sukerejo (penggugat) menggugat Kasim (tergugat, yang tinggal di Desa Mayong, menolak menyerahkan hak atas tanah seluas 1.255 ha yang berada di Desa Sukorejo.

Pengadilan Negeri Lamongan, dalam putusannya pada tanggal 16 Mei 1948 menyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk menetapkan bahwa tanah dimiliki oleh dusun Mangai, yang terletak di desa Sukorejo. Pembayaran pajak tanah oleh penggugat kepada desa tidak dengan sendirinya melahirkan pemilikan. Disamping itu, pengadilan setuju dengan penggugat, bahwa menurut hukum adat,

¹¹ Erman Rajagukguk.Op.Cit hal 85

tanah yang terletak di desa boleh dimiliki hanya oleh penduduk desa tersebut, dan oleh karena itu tergugat tidak mempunyai hak atas tanah karena ia tinggal di desa lain. Pada tanggal 30 April 1955, Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa tergugat telah mewarisi tanah yang disengketakan dari ayahnya yang bernama Kamis 20 tahun sebelumnya, dan Kamis setelah mendapatkan tanah tersebut dari desa Sukorejo. Akan tetapi, pada tahun 1956, Mahkamah Agung seperti yang dijelaskan di atas tidak sependapat dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi.

3. **Konversi Hak Atas Tanah bekas Hak Gogolan**

Kebijakan konversi hak atas tanah bekas hak gogolan terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai hak gogolan adalah sebagai berikut :

Ketentuan konversi tentang tanah bekas hak gogolan diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Pasal VII konversi, yaitu ¹²:

- a) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat (1).
- b) Hak gogolan, pekulen, atau sanggan yang tidak tetap menjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-Undang ini.
- c) Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agraria yang memutuskan.

¹² Undang – Undang No.5 Tahun 1960.Tentang UUPA.

Dalam ketentuan tersebut diatas menetapkan bahwa tanah bekas hak gogolan yang bersifat tetap ditegaskan menjadi hak milik dan gogolan yang bersifat tetap tidak dapat menjadi hak pakai, dengan catatan apabila terjadi keragu-raguan untuk menentukan apakah termasuk kriteria gogol bersifat tetap atau tidak tetap maka yang akan memutuskannya adalah Menteri Agraria atas dasar laporan dan pertimbangan dari Kepala Inspeksi Agraria.

Selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1960 menyatakan¹³:

- a) Konversi hak atas tanah gogolan, sanggan atau pekulen yang bersifat tetap menjadi hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal VII ayat (1) ketentuan-ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria dilaksanakan dengan surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria.
- b) Hak gogolan, sanggan atau pekulen, yang bersifat tetap kalau para gogol terus menerus mempunyai tanah gogolan, yang sama dan jika meninggal dunia gogolannya tersebut jatuh pada warisnya yang tertentu.
- c) Kepala Inspeksi Agraria menetapkan surat keputusan tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan Bupati /Kepala Daerah yang bersangkutan mengenai sifat tetap atau tidak tetap dari hak gogolan itu menurut kenyataan.
- d) Jika ada perbedaan pendapat antara Kepala Inspeksi Agraria dan Bupati/atau Kepala Daerah tentang soal apakah sesuatu hak gogolan bersifat tetap atau tidak tetap, demikian juga jika desa yang bersangkutan berlainan pendapat dengan kedua pejabat tersebut, maka soalnya dikemukakan terlebih dahulu kepada Menteri agraria untuk mendapat keputusan.

B Tanah Dari Masa ke Masa

Sejarah Perkembangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah

a) Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat

Tanah dan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan erat satu sama lain. Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum,

¹³ Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1960.Tentang Peraturan Pelaksanaan UUPA.

hak untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat¹⁴. Ini adalah hak yang asli dan utama dalam hukum tanah adat dan meliputi semua tanah dilingkungan masyarakat hukum adat, yang juga dianggap sebagai sumber hak atas tanah lainnya didalam lingkungan masyarakat hukum adat dan dapat dipunyai oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat tersebut.

Hak ini dapat diperlakukan terhadap pihak luar dan terhadap sesama anggota kelompok masyarakat hukum adat. Pelaksanaan terhadap pihak luar, kelompok masyarakat hukum adat tersebut mempunyai wewenang tersendiri atas tanah dilingkungannya. Tetapi disamping itu masyarakat hukum adat tersebut mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang dilakukan terhadap tanahnya oleh pihak-pihak yang tidak dikenal. Masyarakat hukum adat berkewajiban untuk mengawasi penggunaan tanah diantara anggota-anggota sendiri dan mengatur hak dan tuntutan-tuntutan dari setiap anggota dalam berbagai cara, dengan maksud memperoleh semua bagian mereka yang sesuai dengan manfaat umum.

b) Hak-hak Individu

Dibawah hak ulayat terdapat beberapa hak individu dalam sistem hukum masyarakat, seperti hak milik, hak pakai, hak utama, tanah-tanah jabatan, dan beberapa hak yang timbul dari transaksi tanah, seperti gadai, bagi hasil, dan hak sewa. Disamping hak-hak individu tersebut yang terdapat dalam sistem hukum masyarakat, ada juga hak-hak individu dalam sistem hukum barat yang berlaku atas semua tanah-tanah swapraja. Yang terpenting adalah yang disebut *Agrarische Eigendom* yang diciptakan oleh Pemerintah Belanda untuk penduduk asli. Namun

¹⁴. Gunawan Wiradi, Kebijakan Agraria/Pertanahan yang berorientasi Kerakyatan dan Keadilan, (Makalah pada Seminar Nasional Pertanahan, Yogyakarta, 25-26 februari 1999).

Agrarische Eigendom diberikan untuk membedakan hak milik dalam hukum barat yang disebut Eigendom. Orang Indonesia asli yang ingin memiliki hak tersebut harus memohon kepada Pengadilan Negeri tempat tanah terletak.

Setelah kedatangan Belanda, sistem hukum dari pemerintah belanda digunakan secara langsung disemua tempat tersebut diluar daerah-daerah swapraja. Bagian yang berikutnya terdiri dari luasnya pengaruh hukum tanah Barat terhadap sistem penguasaan di Indonesia

c) **Cultuurestelsel**

Inggris ditaklukan pada tahun 1816, dan Indonesia dikembalikan pada kekuasaan Belanda. Dasar utama peraturan agraria adalah mencapai keuntungan maksimum dari koloni (hindia Belanda) untuk pemerintah Belanda. Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Van den Bosch memperkenalkan kebijaksanaan di bidang pertanian yang disebut "Cultuurestelsel". Gubernur Van den Bosch meniru teori Raffles yang berdasarkan pada pemilikan yang ditetapkan atas tanah. Tujuan utama cultuurestelsel, seorang petani tidak harus membayar pajak tanah, tetapi hampir seperlima bagian dari tanahnya harus ditanami dengan hasil-hasil terpilih yang mempunyai pasaran baik di Belanda.

Penciptaan Cultuurestelsel oleh Van den Bosch, memutuskan bahwa pajak harus dibayarkan kepada desa, kepala desa tentunya akan menarik dari para petani. Sementara itu Van den Bosch bekerjasama dengan kaum priyayi dan menjanjikan bantuan berupa uang tiap bulan. Peraturan ini dapat menghasilkan keuntungan besar bagi Belanda dan mencukupi anggaran negara. Di lain pihak peraturan ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam pada kaum kapitalis di

Indonesia terutama sekali di Jawa. Untuk mengamankan para pengusaha tersebut, pemerintah memperkenalkan kebijaksanaan agraria baru, yang terkenal dengan nama Agrarische Wet.

d) Agrarische Wet

Politik Pertanahan Hindia Belanda dituangkan dalam bentuk Undang-Undang yang diciptakan pada tahun 1870 dan dikenal dengan *Agrarische Wet* yang ditambahkan pada konststitusi 1854 sebagai pelaksanaan pasal 62 Regering Reglement (RR) berbunyi :

1. Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah.
2. Larangan ini tidak termasuk bidang-bidang tanah kecil untuk maksud perluasan kota-kota atau desa-desa.
3. Gubernur Jenderal boleh menyewakan tanah berdasarkan Undang-Undang yang nanti akan dikeluarkan: Ini tidak meliputi tanah-tanah yang diakui milik orang Indonesia asli atau tanah milik bersama dan tanah lain milik desa.

Dibawah Undang-undang baru ini, para pengusaha swasta diberikan tanah-tanah negara dengan hak penyewaan dalam waktu yang lama (75 tahun) yang disebut "*hak Erpacht*". Kemudian Pemerintah mengumumkan dengan resmi peraturan erpacht tersebut; pengaturan masing-masing berbeda yaitu di Jawa dan Madura, termasuk wilayah pemerintahan tidak langsung¹⁵. Kemungkinan-kemungkinan menyewa tanah yang dimiliki oleh penduduk asli, diberikan kepada pengusaha seperti yang diatur dalam :

¹⁵ Boedi Harsono, Hukum Agraria Nasional, bab I Sejarah Penyusunan dan Pelaksanaan, Djambatan, Jakarta, hal.74

1. Grodhuur Reglement (S.1918 : 88) berlaku didaerah pemerintahan langsung Jawa dan Madura.
2. Vorstenland Grondhuur Reglement (S.1918 : 20) berlaku didaerah Surakarta dan Yogyakarta¹⁶.

Menurut peraturan diatas, hak sewanya disebut hak konversi dan ditetapkan oleh ketetapan konversi khusus. Pengusaha swasta mendapat hak atas tanah dilengkapi dengan tenaga kerja dan pengairan untuk kepentingan usahanya. Pihak yang memberikan hak konversi itu adalah pemerintah swapraja yang tidak berada secara langsung dibawah kekuasaan Hindia Belanda. Pada mulanya hak ini mempunyai jangka waktu 50 tahun. Didaerah Pemerintahan langsung diluar Jawa para pengusaha swasta diberikan hank konversi dengan jangka waktu yang panjang

e) Tanah Pada Masa Indonesia Merdeka (UUPA-1960)

Setelah Indonesia merdeka maka pada tanggal 24 September 1960 lahirlah undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan istilah UUPA. Proses lahirnya dimulai dengan Panitia Agraria Yogya (1948), panitia Jakarta (1951), Panitia Suwahjo (1956), Rancangan Soenarjo (1958), dan Rancangan Sadjarwo (1960). Dengan berlakunya UUPA ini semua dasar hukum agraria yang bersumber dari Agrarische Wet 1870 digantikan.

Lahirnya UUPA yang diikuti dengan Perpu No.56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang dikenal sebagai UU Landreform

¹⁶ Ibid hal 76

sebenarnya merupakan hasil dari usaha untuk meletakkan dasar strategi pembangunan seperti yang dianut juga oleh beberapa negara Asia pada awal sesudah perang dunia ke II (Jepang, Korea, Taiwan, India, Iran dan lain-lain).

Namun dalam kurun waktu kurang lebih 22 tahun setelah Indonesia merdeka, kondisi sosial politik serta kurangnya dana memang tidak dimungkinkan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi secara teratur. Demikian halnya program Landreform mengalami hambatan besar. Sesungguhnya, semangat dan jiwa UUPA pada hakekatnya bersifat kerakyatan, populistik (dalam arti bukan komunistik, sekaligus bukan kapitalistik), sayangnya sebelum hal tersebut tergarap terjadi pergantian pemerintah dari yang lama ke pemerintahan Orde Baru yang mengambil dasar kebijakan yang sama sekali berbeda. UUPA masuk "*petites*" untuk waktu yang cukup lama, dan ketika dikeluarkan lagi penggunaanya dilakukan secara menyimpang dari semangat aslinya.

f) Tanah Pada Masa Orde Baru (1967-1998)

Menurut Maria S.W Sumardjono Undang-undang Pokok Agraria sesuai dengan namanya berisi ketentuan-ketentuan pokok yang masih memerlukan berbagai penjabaran lebih lanjut untuk mengoperasikannya, sebab ia baru merupakan hukum dalam keadaan tidak bergerak. Tetapi berbagai peraturan pelaksanaan yang diperlukan sangat lamban pembuatannya, ibarat air keluar "setetes demi setetes"¹⁷ sementara era industri masuk semakin dalam politik pertanian sebagai bagian dari politik agraria belum dijalankan dan belum dibuatkan penjabaran dasar hukumnya. Dalam kaitan ini patut dikemukakan

¹⁷ Gunawan Wiradi, Kebijakan Agraria/Pertanian yang berorientasi Kerakyatan dan Keadilan, (Makalah pada Seminar Nasional Pertanian, Yogyakarta, 25-26 februari 1999).

bahwa menurut Maria S.W Sumardjono salah satu masalah yang memungkinkan timbulnya masalah-masalah rumit dalam soal tanah di Indonesia adalah terlalu lambatnya pembuatan perangkat peraturan pelaksanaannya atas UUPA.

Sektor-sektor lain belum sempat digarap sudah terjadi pergantian pemerintahan, yaitu lahirnya Orde Baru. Pemerintahan ini mempunyai kebijaksanaan yang sama sekali lain. Akibatnya, untuk jangka waktu yang cukup lama UUPA masuk peti es, sedangkan kebutuhan sektor lain mendesak, maka lahirlah pada masa awal Orde Baru, berbagai Undang-Undang Pokok yang lain. Inilah yang membuat tumpang tindih dan rancunya masalah pertanahan selama tiga dekade terakhir ini.¹⁸

Pada masa Pelita II (1974-1978), di Jawa dan di Sumatra telah mulai muncul berbagai masalah tanah. Karena itu atas permintaan Presiden, sebuah panitia kecil yang dipimpin oleh menteri Riset (pada waktu itu Soemitro Djojohadikoesoemo) yang anggotanya terdiri dari beberapa pakar dari Universitas, melakukan suatu review mengenai situasi pertanahan pada waktu itu. Hasil kerja dari panitia tersebut selama tiga bulan kemudian dilaporkan kepada Presiden. Sebagai hasilnya pada tahun 1979 pemerintah membuat pernyataan yang isinya mengukuhkan kembali UUPA tetap sah sebagai panduan dasar dalam memecahkan persoalan-persoalan pertanahan, karena Undang-Undang tersebut telah merupakan keputusan Nasional dan bukan merupakan produk PKI.

Selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri kemudian dibebankan tugas untuk melaksanakan **“Catur Tertib Pertanahan”**. Pada tahun 1979 itu pula dibentuk Panitia Nasional Agraria yang diketuai oleh Menpan, untuk

¹⁸ Moh. Mahfud M.D Politik Hukum Indonesia, Jakarta Pustaka LP3ES Indonesia, 1998 hal 288.

mengkoordinasi pelaksanaan peraturan-peraturan pertanahan. Panitia ini terdiri dari sejumlah Dirjen dari berbagai Departemen dengan Dirjen Agraria sebagai sekretarisnya. Satu-satunya anggota yang non pemerintah adalah wakil dari HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia).

Pemerintah Orde Baru, dalam hal kebijaksanaan Agraria Indonesia mengambil jalan yang sekarang dikenal sebagai by-pass approach, atau pendekatan jalan pintas (Christodoulou, 1990), yaitu revolusi hijau tanpa reforma agraria. Pendekatan jalan pintas itu diabadikan untuk menjalankan strategi pembangunan yang ditandai dengan ciri pokok: mengandalkan bantuan asing, hutang dan investasi dari luar negeri, serta bertumpu pada yang besar. Sebagai akibat pendekatan jalan pintas, kondisi agraria bukan mereda, tetapi sebaliknya makin marak dimana-mana, disemua sektor semua wilayah dan melibatkan semua lapisan masyarakat. Hasil swasembada pangan tidak berumur panjang, dan dengan sekejap dihembus angin lalu.⁵⁶

Isu konflik bermacam-macam (penggusuran yang sewenang-wenang dengan alasan kepentingan umum, masalah ganti rugi, masalah izin lokasi, dan lain-lain). Yang jelas pemerintahan Orde Baru lebih berpihak pada yang kuat.

g) Era Reformasi

Jatuhnya Pemerintahan Soeharto merupakan titik awal bagi masyarakat Indonesia untuk meraih kebebasan. Harapan masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah reformasi ini memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk berekspresi dalam berbagai bidang, termasuk dibidang pertanahan adanya tuntutan pembaruan agraria. Atas tuntutan masyarakat ini, maka pada tahun 1998 keluarlah

TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dimana dalam TAP tersebut pasal 7 menyatakan.¹⁹

1. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumberdaya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan kepemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat luas;
2. Tanah sebagai basis usaha pertanian harus diutamakan penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu melibatkan serta memberi sebesar-besarnya kemakmuran bagi usaha tani kecil, menengah dan koperasi.

Sebagai usaha untuk melaksanakan Ketetapan tersebut Pemerintah Habibi telah mengeluarkan Keputusan Presiden No.48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Landreform yang diketuai oleh Menteri Kehakiman Muladi dan Wakil Ketua Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hasan Basri Durin. Melalui Keputusan Presiden tersebut Pemerintah ingin menghidupkan kembali program Landreform, yang mandek sehingga mengakibatkan semakin terdesaknya lahan pertanian dan nasib para petani. Namun sayang Tim ini baru mulai bekerja yaitu mulai melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang landreform terjadi pergantian Pemerintah dengan sendirinya program tersebut terhenti.

Di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid ini timbul banyak tuntutan-tuntutan masyarakat petani dan LSM tentang perlu adanya Pembaruan Agraria. Atas dasar tuntutan masyarakat ini maka terbitlah TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Dalam TAP ini diperintahkan Pemerintah untuk melakukan arah kebijakan Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan.²⁰

¹⁹ TAP MPR No.XVI/MPR/1998.Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

²⁰ TAP MPR no.IX/MPR/2001,Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 Ketetapan ini;
- b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.
- c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform;
- d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksudkan pasal 4 ketetapan ini;
- e. Memperkuat kelembagaan dan kewenangan dalam rangka mengembang pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang terjadi;
- f. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.

Atas dasar TAP MPR tersebut di atas Pemerintah sedang melaksanakan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan di Bidang Agraria dan Sumber Daya Alam termasuk didalamnya UUPA, dan melaksanakan pendataan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah di seluruh Indonesia pada tahun anggaran 2003 sebagai proyek percontohan untuk tiap Provinsi diambil satu desa dan satu kelurahan.

C Kebijakan Landreform

Kebijakan Landreform didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 antara lain.²¹

- a. Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan (pasal 7);

²¹ Undang-Undang No.5 Tahun 1960.Tentang UUPA.

- b. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan (pasal 10);
- c. Perbedaan dalam tingkatan ekonomi masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah (pasal 11);
- d. Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perorangan yang bersifat monopoli (pasal 13);
- e. Untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat diatur luas maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak (hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa dan seterusnya, hak-hak lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara : hak gadai, hak bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian) oleh suatu keluarga atau badan hukum (pasal 17).

Pada prinsipnya, landreform adalah suatu tindakan yang memberikan hubungan terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah, baik didaerah pedesaan maupun perkotaan. Disamping itu juga merupakan upaya untuk menghapuskan kemiskinan dengan memperbaiki distribusi penguasaan atau pemilikan tanah, memperbaiki sistem hubungan antara petani dan penggarap, mengusahakan agar pemilik tanah tidak tergesur akibat pembangunan melalui konsolidasi tanah dan tindakan-tindakan lain yang berhubungan dengan masyarakat golongan ekonomi lemah.

Pelaksanaan Landreform di Indonesia, dimasa awal kegiatannya merupakan kegiatan “*penertiban*” dengan berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1958, Undang-Undang No.2 Tahun 1960, Undang-Undang No.56 Tahun 1960 dan

Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961, sebagai pelaksanaan dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960.

Penertiban penguasaan dan pemilikan tanah pertanian yang melebihi batas maksimum, pemilikan tanah secara absente, dan tanah-tanah bekas swapraja atau tanah-tanah bekas kesultanan dimasa lalu, serta melakukan likuidasi tanah partikelir dan tanah eigendom yang lebih dari 10 bouw yang merupakan sisa-sisa masa penjajahan. Tanah-tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah obyek landreform yang akan dibagikan dengan hak milik atau didistribusikan kepada petani, petani penggarap, petani tanpa tanah, buruh tani dan petani gurem sesuai ketentuan pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961. Oleh karena Indonesia mengakui dan menghormati pemilikan tanah perorangan maka bekas pemilik tanah diberikan ganti rugi, hal inilah yang membedakan pelaksanaan landreform di Indonesia dengan negara komunis, karena di negara kita hak milik perorangan tetap diakui.

Pelaksanaan Landreform pada waktu ini diselenggarakan oleh suatu Panitia yaitu Panitia Landreform, yang secara vertikal ada ditingkat Pusat sampai Desa. Selain Panitia Landreform Pusat dibentuk Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan landreform dengan Ketua Pembantu Utama Menteri Agraria. Ketua Panitia Landreform Daerah Tingkat I adalah Gubernur, sedangkan Wakil Ketuanya adalah Kepala Inspeksi Agraria. Ketua Panitia Landreform Daerah Tingkat II adalah Bupati Kepala Daerah, sedangkan Wakil Ketuanya adalah Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat II.

Dengan Undang-Undang 21 tahun 1964 dibentuk Panitia Landreform, Pengadilan tersendiri untuk mengadili perkara-perkara Landreform, perkara

perdata, pidana maupun administrasi yang timbul dalam pelaksanaan Landreform, namun dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform, dengan sendirinya Pengadilan Landreform sejak tanggal 31 Juli 1970 dihapus.

Selanjutnya mengingat Panitia Landreform bekerjanya makin lama kurang efektif maka dengan Keputusan Presiden No.55 Tahun 1980, Panitia Landreform mulai tingkat Pusat samapi Tingkat daerah dibubarkan, semua tugas dan wewenangnya beralih kepada dan dilaksanakan secara fungsional dan mengingat pada waktu itu struktur organisasi Direktur Jenderal Agraria dibawah Menteri Dalam Negeri maka masing-masing dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dibantu Direktur Jenderal Agraria, Gubernur Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Direktorat Agraria Provinsi, dan Bupati/Walikota Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya, Camat dan Kepala Desa. Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 1981 dibentuk Panitia Pertimbangan Landreform Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kotamadya, dimana tugas-tugasnya sudah berbeda, hanya bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri/Direktur Jenderal Agraria, Gubernur Kepala Daerah/Kepala Direktorat Agraria dan Bupati/Walikota Kantor Agraria mengenai segala hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan landreform.

Selanjutnya kebijaksanaan landreform dalam operasionalnya di atur dalam Undang-Undang No.56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Jo. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1964, dan

Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dalam penataan penguasaan dan pemilikan tanah perlu memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat.

Pokok-pokok kebijaksanaan Landreform baik di pedesaan maupun di perkotaan pada hakikatnya adalah:²²

- a. Mewujudkan terselenggaranya peningkatan taraf hidup masyarakat banyak terutama golongan ekonomi lemah;
- b. Mewujudkan terselenggaranya pemerataan penguasaan pemilikan dan pemanfaatan tanah;
- c. Mewujudkan terselenggaranya keadilan atas penguasaan dan pemanfaatan tanah;
- d. Mewujudkan terselenggaranya peningkatan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan tanah.

D Kebijakan Redistribusi Tanah

Pengertian dari redistribusi tanah sendiri adalah pemberian serta pengaturan kembali tanah-tanah pertanian kepada para petani, yang sebelumnya hanya hak pakai kemudian dikonversikan menjadi hak milik.

Kebijakan redistribusi tanah merupakan program dan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pemerataan dan pengurangan kesenjangan pemilikan tanah pertanian. Program ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan amanat asal 17 ayat (2) UUPA Jo. Undang-Undang No.56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Tanah-tanah yang akan didistribusikan sebagai objek landreform sebagaimana

²² Pengaturan Penguasaan Tanah. Tata Cara Kerja. 2002

dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961.²³

- a. Tanah selebihnya dari batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.56 Tahun ketentuan Undang-Undang tersebut;
- b. Tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal diuar daerah, sebagaimana 1960 dan tanah-tanah yang jatuh kepada negara, karena pemiliknya melanggar yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (5);
- c. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat huruf A UUPA;
- d. Tanah-tanah negara lain yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Tanah-tanah negara lain yang dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 huruf d tersebut diatas dalam penjelasannya adalah:

“tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara, yang akan ditegaskan lebih lanjut, adalah misalnya bekas tanah-tanah partikelir, tanah-tanah dengan hak guna usaha yang telah berakhir waktunya, dihentikan atau dibatalkan, tanah-tanah kehutanan yang diserahkan kembali penguasaannya oleh jawatan yang bersangkutan kepada negara dan lain-lain”.

Selanjutnya dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.25 Tahun 2002 tentang pedoman Pemberian Penegasan Tanah Objek Landreform, selain tanah-tanah tersebut di atas, adalah Tanah-tanah bekas Gogolan dan Tanah-tanah bekas Hak Adat/Ulayat.²⁴

Kegiatan redistribusi tanah selama ini lebih banyak diselenggarakan dengan menggunakan anggaran Pemerintah (APBN). Dengan mengingat terbatasnya dana yang disediakan oleh Pemerintah (APBN) dan masih banyaknya sisa tanah objek landreform yang belum didistribusikan, maka bagi para petani yang mampu dan bersedia berpartisipasi, pelaksanaannya dapat dilakukan secara swadaya. Hal in

²³ Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

²⁴ Keputusan Badan Pertanahan Nasional No.25 Tahun 2002, tentang pedoman Pemberian Penegasan Tanah Objek Landreform.

sesuai dengan penjelasan Pasal 16 Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 yang menyatakan, pada azasnya pembiayaan pelaksanaan redistribusi ditanggung oleh masyarakat sendiri, yaitu para petani yang memperoleh tanah

Pelaksanaan kebijaksanaan redistribusi swadaya bertujuan untuk:²⁵

- a. Meningkatkan keadaan sosial ekonomi rakyat dengan menyelenggarakan pembagian Tanah Negara Objek Landreform yang merupakan sumber penghidupan rakyat tani secara adil dan merata, secara swadaya.
- b. Memperbaiki produksi pangan tingkat nasional khususnya sektor pertanian.
- c. Memberikan kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah yang digarap petani penerima redistribusi tanah.

Sasaran pelaksanaan kebijakan Redistribusi swadaya adalah:²⁶

- a. Seluruh tanah yang telah ditegaskan sebagai Objek Landreform dengan lokasi yang terpencar-pencar maupun mengelompok, dengan luasan kecil maupun besar.
- b. Para petani menggarap yang memenuhi syarat sebagai penerima redistribusi tanah (Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961) dan sanggup berperan serta dalam pelaksanaan dan pembiayaannya.

Prinsip-prinsip pelaksanaan kebijaksanaan Redistribusi Tanah Swadaya adalah:²⁷

- a. Meningkatkan status petani penggarap menjadi pemilik tanah;
- b. Tanah pertanian harus diusahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya;
- c. Adanya kesepakatan dalam penentuan jumlah biaya perbidang yang harus dibayar oleh para petani calon penerima redistribusi tanah.

Mekanisme kerja

Mekanisme kerja redistribusi tanah swadaya dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:²⁸

²⁵ Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah. BPN. Tata Cara Kerja Redistribusi

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

1. Persiapan

- a) Pemilihan dan penetapan lokasi
- b) Penjajakan kesepakatan dengan para calon penerima redistribusi dilokasi yang telah ditetapkan;
- c) Menyiapkan Daftar Usulan Kegiatan Suplemen (DUK-S) redistribusi Swadaya dan menyampaikan usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi untuk diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional Pusat
- d) Badan Pertanahan Nasional Pusat menyampaikan Daftar Isian Kegiatan-suplemen (DIK-S), dan Tata Cara Kerja kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
- e) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi selanjutnya membuat petunjuk Operasional Redistribusi Tanah Swadaya.
- f) Penanggungjawab kegiatan membuat rencana kegiatan terdiri dari:
 - 1) persiapan pelaksanaan
 - 2) lokasi kegiatan yang tergambar dalam peta lokasi
 - 3) target kegiatan
 - 4) jadwal pelaksanaan
- g) Membentuk Satgas-Satgas Redistribusi.

2. pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah swadaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁹

- a) penyuluhan kepada petani penggarap sebagai peserta Redistribusi tanah, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Pengurus KUD, Staf Kecamatan;
- b) Musyawarah antara calon penerima redistribusi tanah swadaya dengan pelaksana ;
- c) Identifikasi / inventarisasi Subyek dan Obyek;
- d) Penegasan tanah Negara menjadi tanah obyek landreform
- e) Seleksi petani calon penerima redistribusi tanah;
- f) Pengukuran bidang lokasi;
- g) Checking Realokasi;
- h) Pembagian / redistribusi tanah;
- i) Proses pendaftaran dan sertifikasi;
- j) Pembinaan petani redistribusi.

E. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pertanian sangat terkait dan berperan dalam pemberdayaan masyarakat, bahkan merupakan sangat potensial untuk menjadi faktor penentu

²⁸ Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah, Tata Cara Kerja Tahun 2002.

²⁹ Ibid.

bagi keberhasilan ataupun kegagalan dari berbagai strategi dan langkah kebijaksanaan yang bertujuan memberdayakan masyarakat serta mewujudkan peran aktif masyarakat sebagai kegiatan yang dimaksud untuk bermuara pada pemberdayaan masyarakat.

Menurut Lutfi I.Nasoetion setiap kegiatan pertanian paling tidak harus memuat unsur-unsur pokok sebagai berikut:³⁰

- a. Strategi dasar pemberdayaan masyarakat yang merupakan acuan dari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat dalam / melalui kegiatan pertanian;
- b. Kerangka arahan pemberdayaan masyarakat yang menurut berbagai besaran sebagai sasaran yang harus tercapai;
- c. Sumber anggaran sebagai perkiraan sumber-sumber pembiayaan;
- d. Kerangka dan perangkat masyarakat kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. Progam-progam pemberdayaan masyarakat yang secara konsisten diarahkan pada pengembangan kapasitas masyarakat;
- f. Indikator keberhasilan progam yang memuat perangkat pencatatan sebagai dasar pemantauan evaluasi progam dan penyempurnaan progam, serta kebijaksanaan yang menjamin kelangsungan progam

Selanjutnya dalam kerangka pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan³¹ :

- a. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang;
- b. Penguatan potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat;
- c. Pemberdayaan yang juga berarti melindungi.

Dalam proses pemberdayaan, yang lemah harus dicegah untuk tidak menjadi lemah karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Perlindungan menentukan keberhasilan gerakan nasional penanggulangan kemiskinan ini. Pendampingan pada dasarnya membantu masyarakat

³⁰ Lutfi I.Ibrahim, kebijaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Pertanian: Suatu Langkah Dalam Melaksanakan Pembaharuan Agraria.(Disampaikan sebagai Keynote Speaker pada Work shop II Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Pertanian, Tahun 2002) di hotel Permata, Bogor tanggal 22 oktober 2002.hal 28.

³¹ Ibid.

meningkatkan kegiatan social ekonomi penduduk ekonomi lemah di desa yang tertinggal.

Kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat ini secara umum dapat dipilah menjadi 3 kelompok³² :

1. kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendorong kegiatan sosial ekonomi rakyat;
2. kegiatan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran;
3. kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat ekonomi lemah melalui upaya khusus”.

Secara faktual pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanahan telah berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah sebagai basis, misalnya untuk menguatkan hak kepemilikan atas tanah atau untuk tujuan ekonomi.

Kegiatan tersebut menyebar dalam berbagai program, salah satunya adalah redistribusi tanah swadaya di Kabupaten Lamongan dengan melibatkan Pokmasdartibnah, Surveyor Berlisensi dan Bank Pasar Lamongan.


Sedangkan *Catur Tertib Pertanahan* sendiri adalah suatu kebijaksanaan bidang keagrariaan yang dijadikan landasan sekaligus sasaran untuk mengadakan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah sebagai pelaksanaan dari Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978, serta program-program

³² Ibid.hal.29

khusus dibidang agraria yang dimaksudkan antara lain, untuk menunjang usaha, meningkatkan kemampuan dan potensi petani-petani tidak bertanah atau yang mempunyai tanah sedikit.

Catur Tertib Pertanahan tersebut meliputi :

1. Tertib Hukum Pertanahan.
2. Tertib Administrasi Pertanahan.
3. Tertib Penggunaan Tanah dan;
4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan³³

1.1. Letak

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan tahun 2002, Kabupaten Lamongan terletak pada : 6° 51' 54" sampai dengan 7° 23' 6" lintang selatan dan 112° 4' 41" sampai dengan 112° 35' 45" bujur timur.

Batas-batas wilayah Kabupaten Lamongan adalah :

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Timur	: Kabupaten Gresik
Sebelah Selatan	: Kabupaten Mojokerto dan Jombang
Sebelah Barat	: Kabupaten Bojonegoro dan Tuban

1.2. Luas Wilayah

Wilayah Kabupaten Lamongan adalah seluas 1.669,55 km terdiri dari:

Tanah Sawah	: 86.348 Ha
Pekarangan / halaman sekitar	: 13.051 Ha
Tegalan / kebun	: 28.222 Ha
Hutan Negara	: 29.931 Ha
Lainnya	: 9.403 Ha

1.3. Keadaan Alam

Keadaan alam Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

³³ BPS.kabupaten Lamongan.Tahun 2001

- a. Ketinggian daerah Kabupaten Lamongan diatas permukaan laut adalah antara 0-7 meter.
- b. Kemiringan 0-5 % dan cenderung landai. Pada bagian utara dan selatan merupakan pegunungan kapur dan berbatu, sedang wilayah tengah bagian utara (sepanjang Bengawan Solo) sebagai kawasan genangan air (bonoworo).

1.4. Jumlah Desa dan Kecamatan

Jumlah Desa yang ada di Kabupaten Lamongan seluruhnya berjumlah 475 Desa dan 12 Kelurahan dan kecamatan berjumlah 27 Kecamatan.

1.5. Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2003, jumlah pendudu

Kabupaten Lamongan adalah 1.210.879 jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki 591.023 jiwa dan perempuan 619.856 jiwa.

Menurut data Departemen agama kabupaten Lamongan, banyaknya penduduk Kabupaten Lamongan menurut agama yang dianut Tahun 2001 adalah :

Islam	: 1.188.559 jiwa (98,20 %)
Kristen Katolik	: 319 jiwa (0,03 %)
Kristen Protestan	: 3.143 jiwa (0,07 %)
Hindu	: 905 jiwa (0,07 %)
Budha	: 55 jiwa (0,1 %)

2. Gambaran Umum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan

Fungsi pelayanan kepada masyarakat adalah salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan “good governance”. Untuk

itu tujuan “pelayanan prima” kepada masyarakat yang berarti memposisikan aparat pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus dapat dilaksanakan secara baik dan benar.

2.1 Tujuan dibentuknya Badan Pertanahan Nasional

- a. Meningkatkan status kelembagaan, sehingga mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan dan dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi lain.
- b. Dengan adanya status eselon yang jelas, akan memotivasi pegawai dalam meningkatkan karier.
- c. Mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi:

- a. Membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas di bidang pengukuran dan pemetaan serta menyiapkan pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- b. Menyampaikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Kantor Pertanahan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- c. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengukuran serta pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

- d. Melakukan inventarisasi permasalahan dan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah di bidang pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- e. Mengusahakan, memelihara dan mengawasi semua barang-barang inventaris kantor dan bertanggung jawab atas penggunaannya;
- f. Menganalisa dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang masalah-masalah pertanahan.

2.2 Dasar Hukum Pembentukan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi, Seksi dan Urusan serta Sub Seksi pada kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya.

2.3 Visi dan Misi

a. Visi

“Terselenggaranya pengelolaan pertanahan yang mampu mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat masyarakat adat serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

b. Misi


Strategi terselenggaranya pengelolaan pertanahan yang mampu mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif adalah “meningkatkan mutu pelayanan melalui peningkatan kualitas aparat pelayanan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum”.

2.4 Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi

Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1989



3. Pelaksanaan Kebijakan Konversi Hak Atas Tanah

Tanah-tanah bekas Hak Gogolan di Kabupaten Lamongan umumnya adalah termasuk tanah gogol tetap sesuai dengan ketentuan pasal VII ayat (1) ketentuan konversi UUPA, dikonversikan menjadi hak milik. Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1960, bahwa pelaksanaan konversi hak atas tanah harus ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi setelah memperoleh kepastian bahwa gogolan yang bersangkutan sebagai gogol tetap. Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria tersebut berfungsi untuk memberikan penegasan, bahwa syarat-syarat yang telah ditetapkan didalam ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1960 itu terpenuhi bahwa gogolan tersebut menjadi hak milik.

Tata cara Penegasan Konversi Tanah Gogol Tetap :

1) Para Kepala Desa melakukan inventarisasi tanah-tanah gogolan tetap yang ada diwilayahnya. Dari hasil inventaris ini ditemukan data-data tanah gogolan tetap, dengan nama-nama petani penggarap atau yang menguasai tanah tersebut. Hasil inventaris ini diperoleh data antara lain :

1. Jumlah bidang tanah gogol tetap.
2. Nama-nama para penggarap yang menguasai tanah.
3. Tanah gogol tetap.
4. Luas tanah garapan masing-masing penggarap.
5. Letak dan batas-batas tanah.

Untuk menetapkan nama-nama gogol dan luas tanah garapan serta batas-batas tanahnya dilakukan rapat rembug desa / kumpulan gogol. Hasil rembug desa

selanjutnya dituangkan dalam Surat Ketetapan Desa oleh Kepala Desa dalam penetapan ini kepada para gogol dibebankan berupa :

- a. Kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat desa dan terhadap desanya yang ditetapkan dalam perjanjian desa;
- b. Kewajiban-kewajiban lain berupa apa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum adat yang masih berlaku, tetap berlangsung sebelum ada penghapusan atau penegasan dari pihak yang berwenang. Ketentuan ini dengan dikonversi menjadi hak milik menurut UUPA dengan sendirinya kewajiban tersebut dihapus (**lampiran 1**).

2) Dari hasil ketetapan yang dilakukan oleh para Kepala Desa ini, kemudian disampaikan kepada Kantor Kecamatan untuk dibuatkan daftar secara kolektif desa-desa yang terdapat tanah-tanah gogol tetap untuk dikonversi menjadi hak milik, yang selanjutnya diketahui Camat akan meneruskan kepada Bupati kabupaten Lamongan.

3) Bupati setelah memperoleh data hasil inventarisasi tanah-tanah gogol tetap yang ada diwilayahnya, kemudian daftar kolektif ini disahkan oleh Bupati. Selanjutnya diajukan untuk permohonan izin konversi tanah gogolan menjadi tanah hak milik kepada Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Agraria kabupaten Lamongan (**lampiran 2**).

4) Kepala Inspeksi Agraria setelah menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan izin konversi tanah gogolan menjadi tanah hak milik dari Bupati Lamongan melalui Kepala Kantor Agraria

Kabupaten, apabila telah memenuhi persyaratan, maka selanjutnya akan ditetapkan secara kolektif dalam Surat Keputusan penegasan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Jawa Timur dengan lampiran daftar nama-nama desa di Kabupaten Lamongan yang haknya bersifat gogol tetap dan dikonversikan menjadi hak milik. Surat Keputusan tersebut menyatakan:

“menegaskan bahwa hak gogolan yang terdapat dalam desa-desa yang tersebut pada daftar yang terlampir pada surat keputusan ini semuanya terletak dalam daerah Kabupaten Lamongan adalah bersifat tetap dan oleh karenanya sejak tanggal 24 September 1960 telah dikonversikan menjadi hak milik”.

Surat keputusan ini diberikan tembusan kepada Menteri Agraria, Gubernur, Bupati, Kantor Agraria Kabupaten Lamongan, Camat dan Kepala Desa yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan tersebut. **(lampiran 3).**

Catatan: Tidak ditemukan arsip SK. Penegasan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Lamongan, sebagai contoh diambilkan foto copy SK. Penegasan Kabupaten Nganjuk.

5) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diterbitkan Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tersebut oleh Kepala Agraria Kabupaten Lamongan.

Dalam Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur menyatakan:

“menegaskan bahwa tanah gogolan yang terdapat dalam desa 475....., Kecamatan 27....., Kabupaten Lamongan dengan uraian seperti tercantum dalam keputusan rembug desa yang bersangkutan tanggal terlampir..... No terlampir..... yang petiknya dilampirkan pada kutipan keputusan ini adalah bersifat tetap dan oleh karenanya sejak tanggal 24 September 1960 telah dikonversikan menjadi hak milik”.

Dalam lampiran kutipan Keputusan ini dicantumkan nama-nama penerima hak, tempat tinggal (Desa, Kecamatan) No. persil, kelas tanah serta luas tanahnya. Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tersebut di atas kepada penerima penegasan hak milik yang tercantum namanya (**lampiran 4**).

Pada tahun 1964 sebagai tindak lanjut dari keputusan bersama Menteri Pertanian dan Agraria dan Menteri Dalam Negeri No. SK.40?Ka/1964 No.DD/18/1/32, Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Jawa Timur telah menegaskan tanah gogolan tetap di Kabupaten Lamongan dan dikonversi menjadi hak milik, sesuai ketentuan pasal VII ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. Adapun daftar Surat Keputusan Penegasan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Jawa Timur untuk tanah gogolan tetap di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:



Tabel 1

DAFTAR: SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA PROVINSI
JAWA TIMUR TENTANG PENEGASAN TANAH-TANAH
BEKAS HAK GOGOLAN TETAP YANG DIKONVERSIKAN
MENJADI HAK MILIK, DI KABUPATEN LAMONGAN

No	SK.PENEGASAN		KECAMATAN	JUMLAH DESA		KET
	TGL	NOMOR		DLM SK	OBYEK	
1	2	3	4	1	6	7
1	18-01-64	I/Agr/1/HM/III/64	Mantuk	15	15	
2	18-01-64	I/Agr/2/HM/III/64	Deket	17	17	
3	22-04-64	I/Agr/9/HM/III/64	Kembangbahu	7	18	
4	22-04-64	I/Agr/10/HM/III/64	Kedungpring	15	23	
5	22-04-64	I/Agr/11/HM/III/64	Glagah	16	30	
6	22-04-64	I/Agr/13/HM/III/64	Kalitengah	9	20	
7	22-04-64	I/Agr/13/HM/III/64	Tikung	14	22	
8	22-04-64	I/Agr/31/HM/III/64	Karanggeneng	8	18	
9	22-04-64	I/Agr/32/HM/III/64	Kembangbahu	6		Dng No.3
10	22-04-64	I/Agr/33/HM/III/64	Tikung	7		Dng No.7
11	29-06-64	I/Agr/34/HM/III/64	Luluk	9	18	
12	29-06-65	I/Agr/35/HM/III/64	Lamonagan	1	20	
13	29-06-66	I/Agr/36/HM/III/64	Lamonhan	14		Dng No.12
14	29-06-67	I/Agr/37/HM/III/64	Sukodadi	18	37	
15	29-06-68	I/Agr/89/HM/III/64	a. Lamongan b. Sukodadi c. Sekaran d. Karanggeneng e. Karangbinangun f. Glagah g. Kalitengah h. Brondong i. Paciran j. Sambeng k. Laren l. Babat m. Kedungpring n. Modo o. Ngimbang p. Luluk q. Turi r. Tikung s. Kembangbahu t. Sugio	1 12 38 8 17 10 6 7 16 14 15 15 1 15 16 9 3 1 1 4 18	37 21 20 3 9 20 15 19 21	Dng No.12 Dng No.14 Dng No.8 Dng No.5 Dng No.4 Dng No.11 Dng No.7 Dng No.9
16	30-12-64	I/Agr/91/HM/III/64	a. Karanggeneng b. Glagah c. Laren d. Modo e. Sambeng	1 4 1 2 1		Dng No.8 Dng No.5 Dng No.15 k Dng No.15 Dng No.15 j
17	31-12-64	I/Agr/94/HM/III/64	Kedungpring	7		Dng No.15 m
18	31-12-65	I/Agr/95/HM/III/64	Turi	12		Dng No.15 q
19	31-12-66	I/Agr/96/HM/III/64	Sugio	3		Dng No.15 t
20	31-12-67	I/Agr/97/HM/III/64	Babat	1		Dng No.15 l
21	31-12-68	I/Agr/98/HM/III/64	Babat	18		Dng No.15 e
22	31-12-69	I/Agr/99/HM/III/64	Kalitengah	1		Dng No.15 g
23	31-12-70	I/Agr/100/HM/III/64	Paciran	7		Dng No.15 c
24	31-12-71	I/Agr/101/HM/III/64	Brondong	1		Dng No.15 h
25	31-12-72	I/Agr/102/HM/III/64	Sukodadi	7		Dng No.14
26	31-12-73	I/Agr/103/HM/III/64	Sambeng	7		Dng No.15 j
27	31-12-74	I/Agr/104/HM/III/64	Karangbinangun	4		Dng No.15 e
28	31-12-75	I/Agr/105/HM/III/64	Turi	4		Dng No.15 g

Sumber: Data Sekunder.2007.Diolah.

Dari tabel 1 telah diterbitkan SK. Penegasan Konversi Hak Milik atas tanah bekas hak gogolan tetap di Kabupaten Lamongan sebanyak 28 Surat Keputusan Penegasan di 440 Desa atau 93% dari 474 Desa yang ada tersebar di 23 Kecamatan atau 88% dari 26 Kecamatan yang ada.

Didalam Surat Keputusan penegasan hak gogolan tetap oleh Kepala Inspeksi Agraria, tidak menyebutkan nama para penggogol yang bersangkutan, hanya pada kutipan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lamongan nama penggogol dicantumkan dengan luas tanah garapan; hal tersebut dengan pertimbangan akan membutuhkan administrasi yang banyak sekali, bahkan bisa menimbulkan kekeliruan yang akan menyulitkan pelaksanaannya. Bahkan didalam Surat Penegasan tersebut tidak dibenarkan disertakan syarat bahwa hak milik asal konversi hak gogolan itu harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah untuk mendapatkan sertifikat. Kewajiban tersebut baru timbul apabila terjadi peralihan hak, pembebanan hak dengan hipotik atau creditverband.³⁴

Sejak tanah-tanah tersebut ditegaskan dan dikonversikan menjadi hak milik, hingga saat ini sebagian besar dari tanah tersebut belum didaftarkan hak atas tanahnya, walaupun terjadi perbuatan hukum yaitu mutasi atau peralihan hak atas tanah secara bawah tangan, sehingga menimbulkan tidak tertib administrasi pertanahan di Desa dan kepastian hukumnya.

Dari hasil wawancara³⁵ dengan Camat Kecamatan Turi, Bonawi dan Camat Kecamatan Sugio Sudarto Wahab, serta Camat Sarirejo Bambang Sulistio menyatakan bahwa faktor penyebab masyarakat petani tidak melakukan

³⁴ SE.Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 16 April 1964 No..Ka.18/40/9.

³⁵ Hasil wawancara dengan Camat kecamatan Turi, pada tanggal 8 Januari 2007.

pendaftaran hak atas tanah yaitu, keadaan masyarakat petani golongan ekonomi lemah, biaya pengurusan pendaftaran hak dan sertifikat dirasakan mahal dengan prosedur yang berbelit-belit serta tidak adanya transparansi biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu hanya anggapan masyarakat bahwa SK. Penegasan konversi hak milik yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria dianggap sebagai bukti kepemilikannya.

4. Deskripsi Pelaksanaan Kebijakan Redistribusi Tanah Swadaya

Sebagaimana diuraikan pada bab pendahuluan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah bekas gogolan yang telah dikonversikan menjadi hak milik, adalah untuk mencari terobosan dalam mengatasi permasalahan. Bahwa pelaksanaan redistribusi tanah swadaya atas tanah bekas gogolan di Kabupaten Lamongan berawal dari permasalahan atas tanah tersebut yang belum terdaftar haknya dan banyaknya menimbulkan masalah atau sengeta, akibat terjadinya perbuatan hukum atau peralihan hak atas tanah secara dibawah tangan di masyarakat dan tidak tercatat secara legal sehingga tidak adanya kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan, bahkan dapat menimbulkan masalah pertanahan yang berkepanjangan dikemudian hari. Maka sejalan dengan pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.11 Tahun 1997 tentang penertiban tanah-tanah obyek landreform, perlu ditindak lanjuti dengan penertiban antara lain terhadap tanah-tanah bekas gogolan tetap.

Berawal dari asumsi tugas penertiban hak atas tanah tersebut di atas dan dalam rangka memberi pelayanan pertanahan berupa sertifikasi tanah secara

massal di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan yang belum prima mekanismenya dan belum konsisten kinerjanya serta kurangnya dukungan dokumen penguasaan dan pemilikan tanah. Sehingga menimbulkan kelemahan dan kelambatan proses pelayanan pertanahan dikemudian hari, maka alternatif pelayanan dipilih program redistribusi tanah swadaya.

Dalam pelaksanaan kebijaksanaan redistribusi tanah swadaya atas tanah bekas gogolan, sebelum tahapan teknis dilapangan dilaksanakan oleh Pelaksana (Badan Pertanahan Nasional), terlebih dahulu kegiatan awal yang dilakukan oleh POKMASDARTIBNAH, Kepala Desa dan Camat adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Menyampaikan informasi program pertanahan/sosialisasi program dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan pada saat pertemuan Kepala Desa di Tingkat Kecamatan tentang Redistribusi Tanah Masal Swadaya. Selanjutnya dilakukan sosialisasi di tingkat desa atas permintaan Kepala Desa setempat, setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak tokoh masyarakat, Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan penjadwalan sosialisasi program dari pihak kecamatan.
- b. Minat masyarakat direspon oleh Kepala Desa, dan ditindaklanjuti oleh Camat diikuti dengan pembentukan POKMASDARTIBNAH (Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan) tingkat desa dengan wilayah kerja satu desa. Lembaga POKMASDARTIBNAH terdiri dari Tokoh Masyarakat, Badan Perwakilan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Unsur Pemerintah Desa dan Para Kepala Dusun yang

³⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan dan Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah Kabupaten Lamongan pada tanggal 6 Januari 2007.

mengetahui keadaan masyarakat dan status tanah setempat. Dalam Pemilihan Ketua POKMASDARTIBNAH dilaksanakan secara demokratis. Di Kabupaten Lamongan telah terbentuk 71 POKMASDARTIBNAH yang tersebar di 5 Kecamatan tahun 2003 dan 6 Kecamatan tahun 2005. Adapun daftar nama ketua Pokmas dan tanggal pendiriannya sebagaimana dalam tabel 2 dan 3.

Tabel 2

DAFTAR: NAMA KETUA KELOMPOK MASYARAKAT SADAR DAN TERTIB PERTANAHAN (POKMASDARTIBNAH) KEGIATAN TAHUN 2003 KABUPATEN LAMONGAN

No	WILAYAH KERJA		NAMA KETUA POKMAS	TGL PENDIRIAN POKMAS	KET
	KECAMATAN	DESA			
1	Lamongan	Pangkatrejo	hidayat	06/07/2003	
		Made	Sumarno,BA	13/05/2003	
		Sumberejo	Samsuri,SPd	18/05/2003	
		Wajik	M. Mudhofar,SE	05/07/2003	
		Rancangkencono	Nurhadi	15/05/2003	
		Kramat	Ahcmad Sampan	15/05/2003	
		Sidomukti	Mulyono	13/05/2003	
2	Sugio	Sendangrejo	Hari Mulyono	29/05/2003	
		Kalipang	Kardi	29/05/2003	
		Lawanganagung	Endang Lilis	28/05/2003	
		Sidorejo	Yatno	11/04/2003	
		Karangsambigalih	Amir Marzuki	10/04/2003	
		Bakalrejo	Sumantri	11/04/2003	
		Kedungbanjar	Suwandoyo	29/05/2003	
3	Sukorame	Banggjo	Kustahar	17/06/2003	
		Mragel	Karmidjan	24/04/2003	
		Kedungkumpul	Sriyanto	24/04/2003	
		Sukorame	Tardi	29/04/2003	
		Sewor	Trisno Budi. U	18/06/2003	
		Kedungrejo	Sadirin	19/06/2003	
		Wedoro	Sawin PH	24/04/2003	
Pendowokumpul	Sumarto	23/04/2003			
4	Sambeng	Nogojatisari	Sumarmi	05/06/2003	
5	Karanggeneng	Priekngablak	Siswoko	10/04/2003	
		Karangrejo	Nuraful Anam	16/05/2003	
		Kali geloran	Nurakhim	10/04/2003	
		Guci	Maruwan	25/05/2003	
		Rantangputih	Sastro harjo, SH	10/04/2003	
		Latukan	Imri Ansori	17/05/2003	
		Sunelembak	Kasdai	10/04/2003	
		Kalnganyar	Mukim Efendi	10/04/2003	
		Banjarmadu	Koman, SH	10/04/2003	
		Kendalkemlag	Amat	10/04/2003	
		Jagran	Supeno	17/05/2003	
		Mertani	Indarto	10/04/2003	

Sumber : Data Sekunder, 2007,diolah.

Dari table 2 telah didirikan POKMASDARTIBNAH di 5 Kecamatan untuk 30 Desa, tiap desa terdapat 1 POKMASDARTIBNAH pada kegiatan redistribusi tahun 2000 sampai dengan tahun 2001.

Tabel 3

**DAFTAR: NAMA KETUA KELOMPOK MASYARAKAT SADAR DAN
TERTIB PERTANAHAN (POKMASDARTIBNAH) KEGIATAN TAHUN 2004
KABUPATEN LAMONGAN**

No	WILAYAH KERJA		NAMA KETUA POKMAS	TGL PENDIRIAN POKMAS	KET	
	KEC.	DESA				
1	2	3	4	5	6	
1	Sekaran	Sengegeneng	Suhendri, Sh	38264	Tugasnya Menjembatani Antara masyarakat dgn Pemerintah	
2	Sukorame	Sambung	Mangkutrem	18/04/2004		
3	Sugio	a. Sepenuh b. Sugio	Ahmad Juri	19/04/2004 19/04/2004		
4	Sarirejo	a. Tambak Menjangan b. Gempol Tukmloko c. Dermo Lemahbag d. Beru	M. Bisri, S.Ag A. Mukti, S.Ag M. Bisri, SH H. Fadholi	19/04/2004 19/04/2004 19/04/2004 19/04/2004		
5	Blubuk	a. Blubuk b. Sumberbanjar c. Cangkring d. Talunrejo e. Banjargondang f. Kuwurejo g. Bronjong h. Primpem i. Songowareng	Suto Patah Sugianto Tajib Nasir Ilyas Suwandi Pamuji Siswawinarno	19/04/2004 19/04/2004 19/04/2004 19/04/2004 19/04/2004 19/04/2004 19/04/2004 19/04/2004 19/04/2004		Menyelesaikan permasalahan Tanah Inventarisasi tanah Subyek dan Obyek
6	Turi	a. Badurame b. Balun c. Bambang d. Gd. Boyountung e. Geger f. Karangwedoro g. Keben h. Kemlagigede i. Kemlgilor j. Kepudibener k. Ngujungrejo l. Pomahanjangan m. Putatkumpul n. Sukoanyar o. sukorejo p. tambakploso q. Tawangrejo r. Turi s. Wangurejo	Kunto Aji Sdironawati Nurul Huda Wujud Drs. Suntaji Sukardi, SPJ Drs. H. Ali Azis Yanto, MA Shodiq M. Gohari Mahmudi Rohamd B Sholikin N, SPd H. M. Imam Abd. Alim Zulhadi Wartono Supaji Tarip	25/04/2004 25/04/2004 25/04/2004 25/04/2004 25/04/2004 25/04/2004 25/04/2004 25/04/2004 25/04/2004 25/04/2004 25/04/2004 25/04/2004 25/04/2004 25/04/2004 25/04/2004 25/04/2004 25/04/2004 25/04/2004 25/04/2004		POKMAS dipilih Secara Demokrasi

Sumber : Data Sekunder, 2007, diolah.

Dari data tabel 3 telah didirikan POKMASDARTIBNAH di 6 Kecamatan untuk 36 Desa, tiap desa terdapat 1 POKMASDARTIBNAH pada kegiatan redistribusi tanah swadaya tahun 2004/2005.

Institusi lain, seperti MUSPIKA dalam hal ini POLSEK dan KORAMIL ikut memberikan bantuan ketahanan masyarakat terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, terutama pada tanah-tanah yang terjadi masalah atau sengketa.

Setelah masyarakat menyetujui program pertanahan, melalui kegiatan redistribusi tanah swadaya, pelaksanaannya diawali dengan kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh unsur pemerintahan desa dan POKMASDARTIBNAH dan hasilnya merupakan daftar permohonan kolektif peserta kegiatan redistribusi tanah swadaya, dan dilanjutkan dengan pernyataan pelepasan hak atas tanah gogolan tetap oleh masing-masing nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Penegasan tanah gogolan tetap atau ahli warisnya bila pemegang/nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Penegasan gogol tetap telah meninggal dunia, maka harus disertakan Surat Keterangan Waris (**lampiran 5**).

Persyaratan permohonan hak milik melalui redistribusi tanah swadaya asal bekas gogolan tetap adalah sebagai berikut:

1. Foto copy buku C desa;
2. SK. Penegasan gogolan tetap;
3. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk SK Penegasan gogolan hilang;
4. Pernyataan Pelepasan Hak
5. Surat Keterangan Waris jika nama yang tercantum dalam SK Penegasan Gogol meninggal dunia.
6. Surat Keterangan perbedaan nama, jika nama tercantum dalam buku C desa tidak sama dengan yang tercantum dalam SK Gogol.

Selanjutnya daftar permohonan kolektif peserta kegiatan redistribusi tanah swadaya beserta persyaratan tersebut di atas dikirim atau disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan oleh Camat beserta persyaratan yang telah lengkap.

Pelaksanaan Kegiatan

Setelah kegiatan awal atau persiapan dilaksanakan maka pelaksanaan teknis pemberian hak milik redistribusi tanah swadaya, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Persiapan

1. Pemilihan dan penetapan lokasi; dilaksanakan oleh Petugas Kantor Pertanahan dengan cara meninjau dan mengevaluasi beberapa lokasi tanah negara yang akan ditegaskan sebagai objek landreform yang akan ditetapkan sebagai lokasi kegiatan redistribusi tanah swadaya dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya kesiapan, kesanggupan dan kemampuan rata-rata ekonomi petani dalam membayar biaya pelaksanaan kegiatan;
2. Penjajagan kesepakatan dengan para petani calon penerima redistribusi yang terletak di lokasi yang telah dipilih dan ditetapkan sebagai lokasi redistribusi tanah swadaya, berkaitan dengan pelaksanaan dan pembiayaan;
3. Kepala Seksi Pengaturan Penugasan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten atas dasar kesepakatan dari petani calon penerima redistribusi tanah, menyiapkan / menyusun Daftar Usulan Kegiatan – Suplemen (DUK-S) Redistribusi Tanah Swadaya, yang berisi berbagai jenis pengeluaran dan rincian perhitungan dari penggunaan dana dalam melaksanakan kegiatan redistribusi tanah swadaya untuk persetujuannya.

4. Kepala Kantor Pertanahan lamongan menyampaikan Daftar Usulan Kegiatan – Suplemen kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi mengelolah / membuat Tk. II di Wilayahnya menjadi DUK-S Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan meneruskan Daftar Usulan Kegiatan – Suplemen (DUK-S) serta mengusulkan Penanggungjawab dan Bendaharawan TK. I kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.
6. Badan Pertanahan Nasional Pusat, dalam hal ini Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan menyusun Rincian Perhitungan Daftar Isian Kegiatan – Suplemen (DIK_S) Redistribusi Tanah Swadaya.
7. Badan Pertanahan Nasional Pusat menyampaikan Daftar Isian Kegiatan – Suplemen (DIK-S), dan Tata Cara Kerja (TCK) kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.
8. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal cq. Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah / Penanggung Jawab Kegiatan Daftar isian Kegiatan – Suplemen selanjutnya membuat Petunjuk Operasional dan menjabarkan Petunjuk Operasional (PO) tersebut kepada masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota yang melaksanakan kegiatan.
9. Penanggung-jawab Kegiatan setelah menerima Daftar Isian Kegiatan – Suplemen segera melaporkan kepada Kanwil Dirjen Anggaran / KPKN

setempat bahwa DIK-S telah diterima dan pelaksanaannya akan dimulai.

10. Penanggungjawab Kegiatan membuat Rencana Operasional Redistribusi Tanah Swadaya, yang terdiri dari: Persiapan pelaksanaan (pencetakan blanko-blanku, ATK, peralatan lapangan dll), lokasi kegiatan yang tergambar dalam peta lokasi, Target kegiatan (fisik dan financial), jadwal pelaksanaan dan jenis kegiatan.

11. Pembentukan Satgas-Satgas Redistribusi.

b. Pelaksanaan Kegiatan.

1. Penyuluhan;

Sasaran penyuluhan:

Para petani penggarap yang ikut serta dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Pengurus KUD, Staf Kecamatan, dan lain-lain pada lokasi yang telah ditetapkan.

Materi penyuluhan meliputi:

Tujuan kegiatan, lokasi yang masuk dalam kegiatan redistribusi tanah swadaya, syarat-syarat peserta, hak dan kewajiban peserta, keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh, jadwal pelaksanaan kegiatan dan tata cara penyetoran biaya operasional, dan lain-lain yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Musyawarah

Antara petani calon penerima redistribusi tanah swadaya dengan pelaksanaan kegiatan untuk kesepakatan dan kepastian mengenai jumlah peserta, besarnya biaya yang akan dipungut.

c. Identifikasi/Inventarisasi Subyek dan Obyek

Pelaksanaan identifikasi/Inventarisasi data subyek dan obyek dilaksanakan oleh Satuan Tugas Identifikasi dalam rangka memperoleh data-data peserta (subyek) calon penerima redistribusi tanah swadaya, yaitu nama, alamat, pekerjaan, jumlah keluarga yang masih ditanggung, lama penggarapan dan dasar perolehannya. Sedangkan data obyek yang berkaitan dengan status, luas, dan letak tanah dan batas-batas tanahnya. Selain hal tersebut juga mengenai data penguasaan, peruntukan dan penggunaannya serta data-data lain yang diperlukan.

(lampiran 6).

d. Penegasan Tanah Obyek Landreform

Kegiatan penegasan tanah obyek landreform adalah kegiatan penetapan tanah-tanah bekas hak gogolan yang telah dilepaskan haknya oleh pemegang hak/penggarap kepada negara untuk selanjutnya ditegaskan sebagai tanah obyek landreform. Tujuan penegasannya tanah obyek landreform adalah untuk didistribusikan kepada petani penggarap. Proses penegasan tanah negara sebagai obyek landreform dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan melampirkan persyaratan, yang telah ditetapkan. Surat Keputusan Penegasan Tanah Obyek Landreform Ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional**(lampiran7).**

Adapun Surat Keputusan Penegasan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah dalam tabel berikut:

Tabel 4

**DAFTAR TANAH BEKAS HAK GOGOLAN
YANG TELAH DITEGASKAN SEBAGAI OBYEK LANDREFORM DI
KABUPATEN LAMONGAN**

NO.	TAHUN	LETAK	SK TOL	LUAS (Ha)	JML Bidang
		a. DESA b. KECAMATAN	a. TGL b. NOMOR		
1	1998	a. (3 desa)	a. 20/10/1998	161	392
		b. Kr. Binangun	b. 126-VI-1998	248	760
		c. (3 desa)	a. 20/10/1998		
		d. Pucuk	b. 127-VI-1998		
2	1999	a. (3 desa)	a. 14/10/1999	96	520
		b. Pucuk a.(4 desa)	b. 110-VI-1999 a. 14/10/1999	215	951
3	2000	a. (6 desa)	a. 30/10/2000	391	520
		b. KR. Binangun a. (5 desa)	b. 91-VI-2000 a. 30/10/2000	113	485
4	2001	a. (6 desa)	a. 24/10/2001	391	548
		b. Sugio	b. 62-XI-2001	340	1438
		a. (16 desa)	a. 03/10/2001		
		b. Karanggeneng	b. 58-XI-2001	420	1402
		a. (8 desa)	a. 04/10/2001	72	211
		b. Sukorame	b. 63-XI-2001		
		a. (1 desa)	a. 03/10/2001	423	1830
		b. Sambeng	b. 59-XI-2001		
		a. (10 desa)	a. 04/10/2001		
		b. Lamongan	b. 61-XI-2001		
5	2002	a. (9 desa)	a. 29/10/2002	383	1252
		b. Blubuk	b. 64-XI-2002	79	127
		a. (1 desa)	a. 29/10/2002		
		b. Sengeneng	b. 65-XI-2002	37	123
		a. (1 desa)	a. 29/10/2002	195	661
		b. Sukorame	b. 66-XI-2002		
		a.(4 desa)	a. 29/10/2002		
		b. Sarirejo	b. 67-XI-2002	1.145.4546	4396
		a. (19 desa)	a. 29/10/2002		
		b. Turi	b. 68-XI-2002		
a. (2 desa)	a. 29/10/2002	41	263		
b. Sugio	b. 69-XI-2002				
JUMLAH				4.488.2093	16

Sumber : Data sekunder, 2007, diolah.

Dari data tabel 4 telah ditegaskan tanah bekas hak gogolan sebagai tanah obyek landreform oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional yaitu tahun 1998, 2 SK, dengan luas 408,4330 Ha/1.152 bidang, tahun 1992 sebanyak 2 SK, dengan luas 310,1610 Ha/1471 bidang, tahun 2000 sebanyak 2 SK dengan luas 503,7270 Ha/1.005 bidang, tahun 2002 sebanyak 5 SK dengan luas 1.386,2236 Ha/1.489 bidang, dan tahun 2002 sebanyak 6 SK dengan luas 1.879,1571 Ha/6327 bidang.

e. Seleksi Petani Calon Penerima Redistribusi Tanah

Untuk menyeleksi bahwa para petani calon penerima redistribusi tanah tersebut benar-benar memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 adalah hasil identifikasi dan inventarisasi data subyek (calon penerima) redistribusi tanah dan ketersediaan tanah yang akan dibagikan. Dari hasil seleksi penerima redistribusi dalam daftar nama-nama penerima pembagian tanah.

f. Pengukuran Bidang Tanah

Dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetan bidang-bidang tanah Kantor Pertanahan bekerja sama dengan Surveyor Berlisensi (pihak swasta) untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi.

Pengukuran bidang-bidang tanah adalah untuk mengetahui batas-batas dan luas bidang-bidang tanah yang akan dibagikan kepada penerima redistribusi tanah dilaksanakan pengukuran bidang tanah oleh Satuan Tugas Pengukuran (dalam hal ini surveyor berlisensi) untuk memperoleh kepastian mengenai luas dan letak tanah, yang dituangkan dalam peta keliling dan rincian sebagai dasar dalam penerbitan Gambar Situasi Tanah / Surat Ukur. Meliputi kegiatan:

1. Mengukur batas-batas persil;
2. Memetakan hasil pengukuran persil;
3. Menghitung luas persil;

Mencocokkan luas tanah hasil perhitungan dengan luas tanah yang tercantum dalam pipil/girik/bukti hak atas tanah lainnya. Apabila ada perbedaan,

maka yang dipakai adalah hasil perhitungan pengukuran dengan batas-batas yang telah disetujui kedua belah pihak. Hasil perhitungan tersebut diberitahukan kepada pemilik tanah bersangkutan;

Pembuatan daftar calon peserta dan luas tanah masing-masing yang diukur, untuk lokasi redistribusi tanah yang jumlahnya besar (mengelompok) dan luas, perlu diberikan tugu polygon. Terhadap tanah yang letaknya sporadic/terpencar-pencar tidak perlu diberikan tugu polygon.

g. Cheking Relokasi

Kegiatan relokasi ditujukan untuk menata tanah obyek redistribusi agar lebih beraturan serta meningkatkan efesiensi penggunaan tanah. Kegiatan realokasi dilakukan oleh petugas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan bersama-sama ke lapangan untuk meneliti lokasi yang menjadi obyek redistribusi, apakah hasil identifikasi obyek dan subyek telah cocok dengan hasil pengukuran persil demi persil dalam rangka persyaratan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak milik kepada para pemegang hak atau petani penggarap:

1. Penyusunan Desain Tata Ruang

Semua data dan peta yang menunjukkan fakta awal dari lokasi redistribusi tanah sebelum ditata. Dan data dan peta tersebut diperoleh pada saat pendataan yang meliputi:

- a. Luas dan peta lokasi;
- b. Luas dan peta rincian awal seluruh bidang tanah;
- c. Peta topografi dan penggunaan tanah;

d. Daftar luas dan kepemilikan tanah awal sesuai dengan hasil pengukuran rincikan.

2. Realokasi Desain Tata Ruang(DTR)

a. Setelah peta Desain Tata Ruang (DTR) selesai, baru diadakan penerapan di lapangan untuk mencocokkan nama pemilik dengan luas masing-masing bidang tanah yang akan diberikan di lapangan dengan disaksikan oleh masyarakat peserta redistribusi;

b. Peta relokasi merupakan peta hasil pengukuran kadasteral/peta situasi yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten sebagai lampiran proses pendaftaran dan sertifikat tanah.

h. Pembagian / Redistribusi Tanah.

Atas hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Tugas, Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan mempersiapkan penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Redistribusi Tanah Obyek Landreform kepada para petani peserta redistribusi tanah swadaya secara kolektif yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 bahwa kewenangan pemberian hak atas tanah obyek landreform dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan **(Lampiran 8)**.

i. Proses Pendaftaran Tanah dan Sertifikasi

Untuk memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti hak yang sah dan kuat kepada para petani penerima hak milik, sebelumnya diwajibkan untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati sampai selesai. Baru kemudian melaksanakan kegiatan proses pendaftaran Tanah dan sertifikasi.

“Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 yang dimaksud dengan pendaftaran tanah⁷² adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Pelaksanaan pendaftaran tanah atas tanah obyek landreform yang didistribusikan hanya menyangkut pendaftaran bidang-bidang tanah pertanian dengan jenis hak berupa hak milik yang akan diberikan kepada petani. Setelah proses pendaftaran tanah seluruh obyek landreform selesai dilakukan, kemudian diterbitkan sertifikat hak atas tanah masing-masing persil atau bidang tanah yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak atas tanah yang bersangkutan mengenai data fisik dan data yuridis yang termasuk didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat hak atas tanah terdiri dari atas salinan buku tanah dan surat ukur (**lampiran 9**).

Dengan diterbitkannya buku sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dan diterima oleh petani penerima redistribusi

tanah, maka kegiatan administrasi pertanahan dalam rangka landreform dianggap selesai.

Adapun Hasil Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Swadaya di Kabupaten Lamongan dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
HASIL PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH SWADAYA
DI KABUPATEN LAMONGAN

No	Tahun Anggaran	Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	1
1	2001 / 2002	1.100	408.4330	
2	2002 / 2003	1.472	343.3540	
3	2003 / 2004	1.618	503.7270	
4	2004 / 2005	5.408	1.386.2236	
5	2005 / 2006	6.838	1.879.1591	
		16.436	9.048.8967	

Sumber : Data Sekunder, 2007, diolah.

Keterangan: Luas tanah yang ditegaskan sebagai obyek Landreform (tabel 4) dengan hasil pelaksanaan (tabel 5) terdapat perbedaan, karena pada saat penegasan sebagai tanah obyek landreform luas tanahnya belum diukur secara kadastral, hanya berdasarkan perkiraan dari pengakuan pemegang hak.

j. Pendanaan.

Dalam pelaksanaan redistribusi tanah bekas hak gogolan di Kabupaten Lamongan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dilaksanakan secara swadaya dengan pola kemitraan dengan Bank Pasar Kabupaten Lamongan. Keikutsertaan Bank Pasar atas dasar hasil evaluasi terhadap kondisi masyarakat calon peserta lainnya:⁷³

- a) Kepercayaan Masyarakat, diakui atau tidak ada rasa kurang percaya masyarakat terhadap pelaksanaan program khusus dalam kaitan dengan keuangan.

- b) Kelancaran Dana, masih terdapat beberapa kejadian adanya dana sempat berhenti disalah satu kelompok kerja (Camat, Kades, dan Pokmasdartibnah)
- c) Masih ada masalah tentang kesiapan dana secara bersama oleh calon peserta kegiatan.
- d) Pengambilan dana secara bertermin belum bisa dilaksanakan sesuai komitmen

Berdasarkan hal tersebut di atas Bank Pasar Kabupaten Lamongan bergerak untuk berpartisipasi dalam melancarkan dan mensukseskan pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya. Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat akan permintaan pensertifikatan secara kolektif.

Peran Bank Pasar Lamongan dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah swadaya ada 2 kegiatan:

- a) Kegiatan Teknis, antara lain penyuluhan, pendataan, pengukuran, pendaftaran dan sertifikasi.
- b) Kegiatan Finansial, antara lain pendanaan dan pengamanan dana.

Dari kedua kegiatan tersebut, Bank akan sangat berperan untuk memfasilitasi kegiatan finansial antara lain:

- a) Penyediaan dan pinjaman dan dana tunai dari para peserta redistribusi;
- b) Menarik dan mengamankan dana tunai dari para peserta redistribusi;
- c) Menyajikan dan menginformasikan data keuangan secara jelas dan terbuka;
- d) Memperlancar proses sirkulasi keuangan pada pos-pos masing-masing secara aman.

Berkenaan dengan pemberian pinjaman dana kepada peserta redistribusi tanah swadaya dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Kredit

1. Diajukan dan ditanda tangani langsung oleh masing-masing pemohon
2. Penandatanganan perjanjian kredit tidak boleh diwakilkan
3. Realisasi dan angsuran kredit tidak dilakukan oleh Bank dialokasi kegiatan redistribusi (jemput bola)

b) Persyaratan Kredit

Adapun persyaratan yang harus dilampirkan oleh peserta redistribusi tanah swadaya dalam rangka permohonan kredit adalah:

1. Foto copy KTP
2. Kartu Pajak
3. Rekomendasi Kepala Desa
4. Terdaftar sebagai calon peserta redistribusi tanah swadaya
5. Plafon kredit disesuaikan dengan kebutuhan biaya program
6. Uang pinjaman langsung sebagai pembayaran biaya kegiatan

c) Biaya administrasi

1. Provisi 3 %
2. Materai Rp 6.000,-/lembar

d) Bunga, Jangka Waktu Pinjaman

No	Sistem Angsuran	Jangka Waktu	Bunga
1	Angsuran bulanan	1-12 bulan	2.5%
2	Tenggang Waktu	2-12 bulan	3%
3	Tanpa Angsuran	1-06 bulan	3%

Pelaksanaan Kegiatan

1. Pendekatan
 - a. Sosialisasi

1. Bank akan mensosialisasikan perihal keikutsertaannya dalam programbersama Tim Pelaksana
 2. Dengan melalui proses pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari BPN, Camat, Bank, Desa, Pokmasdartibnah dan unsur lainnya.
- b. Proses kelayakan keuangan peserta dilakukan di lokasi kegiatan
- c. Alokasi Dana

Dana yang telah diterima dan terkumpul di Bank Pasar akan dimasukkan dalam satu rekening atas nama Camat. Setelah proses realisasi kredit dan tunai selesai baru dimutasikan ke pos utama kedua yaitu rekening atas nama BPN sesuai dengan yang disepakati, sedangkan pos-pos atas nama Desa dan Pokmasdartibnah dikendalikan oleh Camat.

- d. Komponen biaya yang bisa ditafsirkan Bank antara lain:
1. Biaya Pendaftaran Tanah
 2. Biaya Pengukuran
 3. Biaya Administrasi (Desa, Kecamatan, BPN, PEMDA)
 4. Biaya operasional lainnya yang ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan.
- e. Proses Pengajuan dan Penilaian Pinjaman
1. Pengajuan permohonan pinjaman bagi peserta yang akan pinjam dilakukan secara kolektif di dalam formulir yang telah disediakan oleh Bank yang memuat tentang Nama dan Identitas permohonan, Nomor kepemilikan, Jumlah Bidang, Luas dan Nominal Kredit yang diajukan.

2. Penilaian kredit oleh Bank tidak dilakukan dimasing-masing calon pemohon akan tetapi dilakukan secara koordinatif dengan Tim Pelaksana kegiatan.

f. Pembayaran Tunai

1. Bagi peserta kegiatan yang tidak pinjam ke Bank atau melakukan pembayaran secara tunai dilayani langsung oleh Bank serta akan diterbitkan langsung bukti setoran pembayarannya.
2. Tempat dan waktu pelayanan akan disepakati bersama dilokasi kegiatan.
3. Uang yang telah disetorkan dan diterima dan berada di Bank keselamatannya ditanggung oleh Bank


Penentuan Anggaran

Dalam kegiatan ini Bank sama sekali tidak mencampuri dalam perhitungan anggaran, Bank hanya terbatas pada:

- a. Memfasilitasi dana bagi peserta kegiatan yang saat itu belum ada dana;
- b. Mengamankan dana yang telah disetor ke Bank dan Bank akan membantu dalam pengumpulan dana serta pengalokasiannya;
- c. Adapun pos-pos biaya yang telah disepakati oleh Tim meliputi: BPN, Blangko, Camat (PPAT), Pembantu PPAT, Kepala Desa, Kas Desa, Pokmasdartibnah, Pembantu Petugas Ukur, Foto copy, Konsumsi, Materai, Patok, Puspika dan Polsek.

Alokasi Dana

Semua dana yang berasal dari pembayaran tunai maupun kredit akan dikumpulkan di Bank dan setelah proses transaksi selesai langsung dialokasikan dalam dua rekening yaitu atas nama Camat dan BPN. Sedangkan untuk pos keuangan Desa dan Pokmasdartibnah serta tim lainnya dikendalikan dalam satu rekening atas nama Camat sebagaimana dalam diagram berikut:⁷⁴



Keterangan :

1. Penarikan Dana dari Bank oleh Tim Pelaksana Program. Mengingat dana yang masuk ke Bank langsung dialokasikan dalam dua rekening utama yaitu Rekening Camat dan BPN, maka penarikan untuk dana ke masing-masing pos harus berdasarkan skala prioritas dengan koordinasi Tim Teknis dan prosesnya adalah apabila BPN akan melakukan penarikan uang ke Bank, maka sehari sebelumnya sudah koordinasi dengan pihak Bank.
2. Sedangkan penarikan uang untuk pos desa dan pos lainnya, harus ada rekomendasi dari pihak Camat.
3. Penarikan Dana dari Bank oleh Tim Pelaksana kegiatan. Mengingat dana yang masuk ke Bank langsung dialokasikan dalam dua rekening utama yaitu Rekening Camat dan BPN, maka penarikan untuk dana ke masing-masing pos harus berdasarkan skala prioritas dengan berkoordinasi Tim Terkait, dan prosesnya adalah: “apabila BPN akan melakukan penarikan uang ke Bank, maka sehari sebelumnya sudah ada koordinasi dengan pihak Bank. Sedangkan penarikan uang untuk pos desa dan pos lainnya harus ada rekomendasi dari pihak Camat”.

k. Pembinaan Petani Redistribusi

Dalam rangka untuk lebih menjamin tercapainya peningkatan taraf hidup petani penerima SK. Redistribusi, maka setelah haknya didaftarkan/disertifikatkan diharapkan tetap dilakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring pasca redistribusi yang sifatnya berkelanjutan yang dapat mendorong para petani guna maeningkatkan usahanya dibidang pertanian agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Usaha-usahanya tersebut dapat berupa:

- a. Mempertemukan para petani dengan suatu lembaga atau badan usaha, baik swasta maupun Pemerintah yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan atau agrobisnis agar melakukan mitra usaha yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- b. Melakukan suatu kerja sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) dan atau Bank Rakyat Indonesia (BRI)_ setempat, guna mencari jalan bagi para petani penerima redistribusi agar dapat meningkatkan hasil pertaniannya dengan pemberian modal.
- c. Bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemerintah daerah setempat dalam hal pemberian penyuluhan kepada para petani mengenai cara-cara bercocok tanam yang tepat, efisiensi dan menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual yang tinggi.

Panitia Pertimbangan Landreform

Dalam pelaksanaan redistribusi tanah swadaya berdasarkan Keputusan Presiden No.55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Taat kerja Penyelenggaraan landreform Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden No.55 Tahun 1980, selanjutnya sesuai dengan Keputusan Bupati Kepala

Daerah Tingkat II Lamongan No.616 Tahun 1986 dibentuk PanitiaPertimbangan Landreform Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan sebagai berikut:

Table 6

**SUSUNAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
DI KABUPATEN LAMONGAN**

No	Pejabat/Instansi	Kedudukan sebagai
1	Bupati	Ketua merangkap Anggota
2	Kepala Kantor Pertanahan	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Wakil dari Pemerintah kabupaten	Anggota
4	dinas Pertanian	Anggota
5	Kepolisian Resort	Anggota
6	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
7	Kantor Koperasi	Anggota
8	Kantor Kesatuan Bnagsa	Anggota
9	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
10	HKTI Cabang Kab. Lamongan	Anggota

Sumber : Data Sekunder, 2007,diolah.

Keterangan: Dengan berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah di Daerah Instansi atau Dinas sebagai Panitia Pertimbangan Landreform di Kabupaten disesuaikan dengan fungsi-fungsi Instansi dan Dinas yang ada di Daerah masing-masing (Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 24 Juli 2001 No.410-2149).

Panitia Pertimbangan Landreform bertugas mengadakan sidang untuk membahas masalah-masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan Landreform di daerahnya dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan sesuai kewenangannya. Hasil sidang Panitia Pertimbangan landreform ini akan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform.

Penyerahan Sertifikat

Sertifikat yang sudah siap diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan, maka proses penyerahan kepada peserta melalui dua cara:

1. Bagi peserta yang pembayarannya secara tunai, Kantor Pertanahan memberi kuasa kepada Camat untuk menyerahkan sertifikat kepada peserta.
2. Bagi peserta yang pembayarannya secara kredit, Kantor Pertanahan memberi kuasa kepada pihak Bank untuk menyerahkan kepada peserta.

Data peserta redistribusi tanah swadaya dengan nilai kontan/kredit serta pinjaman pasca redistribusi tanah adalah sebagai berikut:

Table 7

DATA PESERTA REDISTRIBUSI TANAH SWADAYA PERIODE 1998/1999

NO	LOKASI		BIDANG			NILAI			PINJAMAN PASCA
	DESA	KECAMATAN	KONTAN	KREDIT	TOTAL	KONTAN	KREDIT	TOTAL	
1	PUCUK	NGAMBEG	420	97	517	37.800.000	8.730.000	46.530.000	9.500.000
		PD. PLOSO	107	27	134	9.630.000	2.430.000	12.060.000	2.000.000
		PUCUK	60		60	5.400.000		5.400.000	1.000.000
	SUB TOTAL		587	124	711	52.830.000	11.160.000	63.990.000	12.500.000
2	KR BINANGUN	SMB. PINNGIR	131		131	11.790.000		11.790.000	1.500.000
		PALANGAN	176		176	15.840.000		15.840.000	2.500.000
		B. BABATAN	82		82	7.380.000		7.380.000	1.000.000
		SUB TOTAL		389		389	35.010.000		35.010.000
	TOTAL		976	124	1	87.840.000	11.160.000	99.000.000	17.500.000

Sumber: Data Sekunder, 2007, diolah.

Dari data tabel 7 peserta redistribusi tanah swadaya sebagian besar membayar dengan kontan sebanyak 976 bidang senilai Rp.87.480.000,00 sedangkan sebanyak 124 bidang menggunakan fasilitas kredit Bank Pasar senilai Rp.11.160.000,00. Dan yang melakukan pinjaman setelah sertifikat selesai atau diterima sebesar Rp.17.500.000,00.

Table 8
DATA PESERTA REDISTRIBUSI TANAH SWADAYA
PERIODE 1999/2000

NO	LOKASI		BIDANG			NILAI			PINJAMAN PASCA
	KECAMATAN	DESA	KONTAN	KREDIT	TOTAL	KONTAN	KREDIT	TOTAL	PROGRAM
1	KEDUNGPRING	WARUNGERING	170	78	248	15.300.000	7.020.000	22.320.000	4.500.000
		MOJODADI	119	30	149	10.710.000	2.700.000	13.410.000	2.000.000
		JATIDROJOG	270	165	435	23.300.000	14.850.000	39.150.000	9.500.000
		KR-CANGKRING	57	62	119	5.130.000	5.580.000	10.710.000	2.000.000
	SUB TOTAL		616	335	951	55.440.000	30.150.000	85.590.000	18.000.000
2	PUCUK	CUNGKUP	249	9	258	22.410.000	810	23.220.000	3.500.000
		B. KUMPUL	113	23	136	10.170.000	2.070.000	12.240.000	2.500.000
		WARUWETAN	126		126	11.340.000		11.340.000	2.000.000
		SUB TOTAL		488	32	520	43.920.000	2.880.000	46.800.000
3	BRONDONG	LABUHAN	1		1	90		90	
		SUB TOTAL		1	1	90		90	
	TOTAL		1	367	1	99.450.000	33.030.000	132.480.000	26.000.000

Sumber: Data Sekunder, 2007, diolah.

Dari data tabel 8 peserta redistribusi tanah swadaya sebagian besar membayar dengan kontan sebanyak 1.105 bidang senilai Rp.99.450.000,00 sedangkan sebanyak 367 bidang menggunakan fasilitas kredit Bank Pasar senilai Rp.33.030.000,00. Dan yang melakukan pinjaman setelah sertifikat selesai atau diterima sebesar Rp.26.000.000,00

Table 9
DATA PESERTA REDISTRIBUSI TANAH SWADAYA
PERIODE 2000/2001

NO	LOKASI		BIDANG			NILAI			PINJAMAN PASCA
	KECAMATAN	DESA	KONTAN	KREDIT	TOTAL	KONTAN	KREDIT	TOTAL	PROGRAM
1	KR.BINANGUN	KETAPANGTELU	95	51	146	10.877.500	5.839.500	16.717.000	2.500.000
		S.WINANGUN	83	143	231	10.076.000	16.373.500	26.449.500	6.500.000
		PENDOWO L	198	28	226	22.671.000	3.206.000	25.877.000	4.500.000
		B. GAYAM	147	29	176	16.831.500	3.320.500	20.152.000	4.000.000
		PPJOSO	101		101	11.64.500		11.564.500	2.000.000
		BANJAJUAO	147		147	16.831.500		16.831.500	2.500.000
	SUB TOTAL		776	251	1	88.852.000	28.793.500	117.591.500	22.000.000
2	KEDUNGPRING	BLAWIREJO	49	106	16	5.610.500	12.137.000	17.747.500	4.500.000
		MAJENANG	51	22	73	5.839.500	2.519.000	8.358.500	1.500.000
		MEKANDEREJO	88	53	141	10.076.000	6.068.500	16.144.500	3.000.000
		SIDOBANGUN	17	18	35	1.946.500	2.061.000	4.007.500	1.000.000
		KRADENANREJO	44	37	81	5.038.000	4.236.500	9.274.500	2.500.000
		SUB TOTAL		249	236	485	28.510.500	27.022.000	55.532.500
3	SAMBENG	NOGOJATISARI		106	106		12.137.000	12.137.000	3.000.000
		SUB TOTAL			106	106		12.137.000	12.137.000
	TOTAL		1	593	2	67.898.500	185.261.000	37.500.000	

Sumber: Data Sekunder, 2007, diolah.

Dari data tabel 9 peserta redistribusi tanah swadaya sebagian besar membayar dengan kontan sebanyak 1.025 bidang senilai Rp.117.362.500,00 sedangkan sebanyak 593 bidang menggunakan fasilitas kredit di Bank Pasar senilai Rp.67.898.500,00. Dan yang melakukan pinjaman setelah sertifikat selesai atau diterima sebesar Rp.37.500.000,00.

Table 10
DATA PESERTA REDISTRIBUSI TANAH SWADAYA
PERIODE 2001/2002

NO	LOKASI		BIDANG			NILAI			PINJAMAN PASCA PROGRAM		
	KECAMATAN	DESA	KONTAN	KREDIT	TOTAL	KONTAN	KREDIT	TOTAL			
1	KR.GENENG	PRIJEKNGABLAK	114		114	27.930.000		27.930.000	4.000.000		
		K. KEMLAGI	168		168	41.160.000		41.160.000	6.000.000		
		SUMBERWUDI	78		78	19.110.000		19.110.000	3.000.000		
		KAWISTOLEGI	73		73	17.885.000		17.885.000	2.500.000		
		MERTANI	104		104	25.480.000		25.480.000	3.500.000		
		KALANGANYAR	92		92	22.540.000		22.540.000	3.000.000		
		BANTENGPutih	113		113	27.685.000		27.685.000	4.500.000		
		BANJARMADU		72		17.640.000		17.640.000	2.500.000		
		KARANGREJO	105		105	25.725.000		25.725.000	4.000.000		
		GUCI	52		52	12.740.000		12.740.000	1.000.000		
		KR.GENENG	62		62	15.190.000		15.190.000	2.500.000		
		JAGRAN	61		61	14.945.000		14.945.000	2.500.000		
		SONOADI	56		56	13.720.000		13.720.000	2.000.000		
		KALI GERMAN	65		65	15.925.000		15.925.000	3.000.000		
		LATUKAN	91		91	22.295.000		22.295.000	3.500.000		
		SUNGELEBAK	111		111	27.195.000		27.195.000	4.000.000		
		SUB TOTAL			1	1	547.165.000		547.165.000	51.500.000	
2	LAMONGAN	KR. LANGIT	111	138	249	49.950.000	62.100.000	112.050.000	22.500.000		
		SEMBEREJO	241	207	448	108.450.000	93.150.000	201.600.000	44.000.000		
		RC. KENCONO	43	185	228	19.350.000	83.250.000	102.600.000	24.500.000		
		KRAMAT	70	112	212	31.500.000	63.900.000	95.400.000	23.500.000		
		SD. REJO	40	61	101	18.000.000	27.450.000	45.450.000	9.000.000		
		PLOSOWAHYU	118	28	146	53.100.000	12.600.000	65.700.000	10.000.000		
		PANGKATREJO	189	88	277	85.050.000	39.600.000	124.650.000	24.000.000		
		SIDOMUKTI	48	10	58	21.600.000	4.500.000	26.100.000	5.500.000		
		MADE	13	13	26	5.850.000	5.850.000	11.700.000	2.500.000		
		WAJIK	51	20	71	22.950.000	9.000.000	31.950.000	5.000.000		
		SUB TOTAL			924	892	2	415.800.000	401.400.000	817.200.000	170.500.000
		3	SAMBANG	NOGOJATISARI	99	112	211	39.600.000	44.800.000	84.400.000	21.000.000
				SUB TOTAL	99	112	211	39.600.000	44.800.000	84.400.000	21.000.000
4	SUKORAME	BANGGLE		91	91		34.125.000	34.125.000	5.500.000		
		SEWOR	24	195	219	11.250.000	91.500.000	102.750.000	18.500.000		
		SUKORAME	94	123	217	43.775.000	61.000.000	104.775.000	20.000.000		
		WEDORO	2	91	93	15.875.000	44.625.000	60.500.000	9.000.000		
		PENDOWO K	5	128	133	12.875.000	61.250.000	74.125.000	18.500.000		
		KEDUNGREJO	20	88	108	9.375.000	42.000.000	51.375.000	13.000.000		
		KD. KUMPUL	60	103	163	28.750.000	50.750.000	79.500.000	12.000.000		
		MRAGEL	7	112	119	3.500.000	52.350.000	55.850.000	13.000.000		
SUB TOTAL		212	939	1	125.400.000	437.600.000	563.000.000	116.500.000			
5	SUGIO	KALIPANG	17	70	87	4.165.000	31.500.000	35.665.000	9.000.000		
		BAKALREJO	130	67	197	18.320.000	30.150.000	48.470.000	12.000.000		
		SIDOPREJO	36	26	62	3.490.000	11.700.000	15.190.000	4.000.000		
		KEDUNGBANJAR	26	47	73	6.370.000	21.150.000	27.520.000	6.000.000		
		KR. SAMBIGALIH	58	15	73	11.380.000	6.750.000	18.130.000	3.000.000		
		LAGUNG	38	28	66	6.615.000	12.600.000	19.215.000	3.500.000		
SUB TOTAL		295	253	548	50.340.000	113.850.000	164.190.000	37.500.000			
TOTAL			3	2	5	978.305.000	997.650.000	1.975.955.000	397.000.000		

Sumber: Data Sekunder, 2007, diolah.

Dari data tabel 10 peserta redistribusi tanah swadaya yang membayar dengan kontan sebanyak 2.947 bidang senilai Rp.978.305.000,00 sedangkan sebanyak 2.196 bidang menggunakan fasilitas kredit dari Bank Pasar senilai Rp.997.650.000,00. Dan yang melakukan pinjaman setelah sertifikat selesai atau diterima sebesar Rp.397.000.000,00.

Table 11
DATA PESERTA REDISTRIBUSI TANAH SWADAYA
PERIODE 2002/2003

NO	LOKASI		BIDANG			NILAI			PINJAMAN PASCA PROGRAM
	KEC	DESA	KONTAN	KREDIT	TOTAL	KONTAN	KREDIT	TOTAL	
1	TURI	BADURAME	135	118	253	67.567.500	59.059.000	126.626.500	
		BALUN	385	39	424	192.692.500	19.519.500	212.212.000	
		BAMBANG	25	39	64	2.512.500	19.519.500	32.032.000	
		GD.BOYOUNTUNG	271	99	370	135.635.500	49.549.500	185.185.000	
		GEGER	85	148	233	42.542.500	74.074.000	116.616.500	
		KR. WEDORO	155	83	238	77.577.500	44.044.000	121.621.500	
		KEBEN	55	107	162	27.527.500	53.553.500	81.081.000	
		KEMIGIGEDE	169	94	263	84.584.500	47.047.000	131.631.500	
		KEMLAGELOR	43	123	166	21.251.500	61.561.500	83.083.000	
		KEPUDI BENER	136	60	196	63.068.000	30030	98.098.000	
		NGUJUNGREJO	94	34	128	47.047.000	17.017.000	64.064.000	
		P. JANGGAN	40	178	218	20.020.000	89.089.000	109.109.000	
		PUTAT KUMPUL	186	115	301	93.093.000	57.557.500	150.650.500	
		SUKOANYAR	156	106	262	78.078.000	53.053.000	131.131.000	
		SUKOREJO	76	11	87	38.038.000	5.505.500	43.543.500	
		TB. PLOSO	214	75	289	107.107.000	37.537.500	144.644.500	
TAWANGREJO	259	111	370	129.629.500	55.555.500	185.135.000			
TURI	101	85	186	50.550.500	42.542.500	93.093.000			
	WA. KGUNREJO	116	65	181	58.058.000	32.532.500	90.590.500		
	SUB TOTAL		3	2	4	1.351.850.000	848.347.500	2.200.198.000	
2	SARIREJO	TBK. MENJANGAN	52	84	136	26.026.000	42.042.000	68.068.000	
		GEMPOL T. MLOKO	19	126	145	9.509.500	63.063.000	72.572.500	
		DERW L. BANG	69	103	172	34.534.500	51.551.500	86.086.000	
		BERU	13	195	208	6.506.500	97.597.500	104.104.000	
		SUB TOTAL		155	508	661	76.576.500	254.254.000	330.830.500
3	BLULUK	BLULUK	34	148	182	17.017.000	74.074.000	91.091.000	
		SUMBERBANJAR	10	255	265	5.005.000	127.627.500	132.632.500	
		CANGKRING	10	97	107	5.005.000	48.548.500	53.553.500	
		TALUN	6	156	162	3.003.000	78.078.000	81.071.000	
		B. GONDANG	5	82	87	2.502.500	41.041.000	46.543.500	
		KUWUREJO	57	74	131	28.528.500	37.037.000	65.565.500	
		BRONJONG	4	59	63	2.002.000	29.529.500	31.351.500	
		PRIMPEN	2	82	84	1.001.000	41.041.000	42.042.000	
		SONGOWARENG	5	166	171	2.502.500	83.083.000	85.585.500	
SUB TOTAL		135	1	136	66.566.500	560.059.500	626.626.000		
4	SUKORAME	SEMBUNG	34	89	123	17.017.000	44.544.500	661.561.500	
		SUB TOTAL		34	89	123	17.017.000	44.544.500	661.561.500
5	SUGIO	SUGIO	9	150	159	4.414.500	73.575.000	77.989.500	
		SUPENUH	43	61	104	21.091.500	29.920.500	51.012.000	
		SUB TOTAL		52	211	263	25.506.000	103.495.500	129.001.500
6	SEKARAN	SUNGENENG	35	52	137	42.542.500	26.026.000	68.568.500	
		SUB TOTAL		35	52	137	42.542.500	26.026.000	68.568.500
TOTAL			3	4	7	1.580.059.000	1.836.727.000	3.416.786.000	

Sumber : Data Sekunder, 2007, diolah.

Dari data table 11 peserta redistribusi yang swadaya yang membayar dengan kontan sebanyak 3.158 bidang senilai Rp.1.580.095,00 sedangkan sebanyak 1.367 bidang menggunakan fasilitas kredit dari bank Pasar senilai Rp.1.836.727.000,00. Pinjaman Program kosong, karena pada saat penulis melakukan penelitian, sertifikat sedang diproses dan belum diserahkan kepada peserta.

5. Deskripsi Pelaksanaan Kebijakan pemberdayaan Masyarakat

Dalam Bidang pertanahan secara khusus pemberdayaan masyarakat mengandung prinsip-prinsip adil dan merata, demokratis, mekanisme pasar dan tertib hukum dibidang pertanahan dengan menerapkan sikap aspiratif, responsive dan partisipatif. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanahan berarti memberikan prioritas upaya penguatan, dan perlindungan masyarakat ekonomi lemah melalui penguatan hak atas tanah masyarakat.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan redistribusi tanah yang merupakan sasaran Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lamongan adalah:

- a. Pemerintah (Pusat dan daerah) sebagai regulator;
- b. Instansi/lembaga pengelola Pertanahan (BPN, Kanwil BPN Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan serta pihak-pihak lain seperti PPAT, Surveyor Berlisensi, Camat, Lurah, Bank Pasar Lamongan) sebagai operator;
- c. Masyarakat pada umumnya sebagai control social, dalam hal ini melalui POKMASDARTIBNAH.

Untuk melaksanakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan bidang pertanahan tersebut dan untuk mencapai sasaran, diupayakan melalui strategi:

- a. Menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada masyarakat yang marginal.
- b. Menumbuhkan komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah.
- c. Memperkuat potensi masyarakat dalam pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- d. Melindungi agar yang lemah menjadi semakin kuat.
- e. Koordinasi lintas sektoral.

Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan masyarakat petani di Kabupaten Lamongan adalah upaya agar penguasaan dan pemilikan tanah pertanian bekas tanah hak gogolan yang telah dikonversikan menjadi hak milik yang telah turun temurun dan telah terpecah-pecah (karena waris, jual beli bawah tangan tanpa didukung dengan dokumen atau alas hak atas tanah) yang kuat dan dapat menjamin kepastian hak atas tanah, keadaan ini dapat menimbulkan masalah atau sengketa pertanahan dikemudian hari.

Kebijakan ini ditempuh dengan melihat permasalahan yang ada, salah satunya adalah keadaan masyarakat ekonomi lemah, ditunjang adanya keinginan yang kuat dari masyarakat itu sendiri serta dukungan dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan terbentuknya POKMASDARTIBNAH di tiap-tiap desa. Keinginan ini difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dan bermitra dengan Bank Pasar Lamongan sebagai penyandang dana dari masyarakat

yang mampu membayar secara tunai. Kemudian untuk disalurkan sesuai pos-pos pembiayaan yang harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan redistribusi tanah swadaya adalah sebagai berikut:⁷⁵

- a. Menyusun dan menetapkan tatacara kegiatan redistribusi tanah swadaya oleh Lembaga Pemerintah Desa atas dasar kesepakatan atau rapat POKMASDARTIBNAH.
- b. Melibatkan pihak Bank Pasar Lamongan untuk menjadi penghimpun dan penyanggah dana.
- c. Masyarakat dengan pihak Bank Pasar Lamongan membuat perjanjian kerja sama untuk pengambilan kredit biaya pelaksanaan redistribusi tanah swadaya dan prosedur pengembaliannya.
- d. Masyarakat membuat perjanjian kerja sama dengan Surveyor Berlisensi untuk mengadakan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang termasuk dalam program redistribusi.
- e. Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan melaksanakan pelayanan pensertifikasi tanah sesuai dengan prosedur redistribusi tanah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Kegiatan

Terhadap hasil pelaksanaan redistribusi tanah swadaya dengan pemberdayaan masyarakat dan pola kemitraan dengan Bank Pasar Lamongan telah menghasilkan:⁷⁶

- a. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan sertifikasi tanah dan terhadap kinerja Kantor Pertanahan semakin meningkat, bahwa pensertifikat tanah dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat, murah dan tidak berbeli-belit.
- b. Masyarakat lebih berinisiatif memohon pensertifikatan tanahnya, karena dinilai bahwa terjadi peningkatan pemahaman dan antusiasme masyarakat untuk ikut mewujudkan tertib administrasi pertanahan (pendekatan batton up bukan top down). Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya permintaan pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan redistribusi tanah swadaya.

Hal lain yang menjadi catatan penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanahan adalah diperlukan kedekatan Badan Pertanahan nasional dengan masyarakat melalui penyuluhan dan penyadaran dengan cara:

- a. Identifikasi kelompok
- b. Penyiapan materi pembinaan
- c. Memasyarakatkan arti pentingnya bukti pemilik tanah
- d. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengelola penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- e. Meningkatkan rasa tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah
- f. Mendorong masyarakat berperan serta dalam pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk upaya penguatan hak masyarakat atas tanah.

- g. Meningkatkan peran Badan Pertanahan Nasional sebagai motivator dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.

Dari hasil pelaksanaan kebijaksanaan redistribusi tanah swadaya bekas hak gogolan di Kabupaten Lamongan merupakan solusi dalam rangka penertiban administrasi pertanahan telah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, yang sebelumnya dirasakan ada kebuntuan dalam penyelesaian permasalahan pendaftaran hak dan sertifikasi tanah masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan program ini, karena adanya dukungan dari masyarakat melalui POKMASDARTIBNAH dan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Bank Pasar Lamongan, Surveyor Berlisensi dengan memanfaatkan prinsip-prinsip *management* yang berpihak pada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan secara berkesinambungan dengan mengarahkan potensi sumber daya manusia yang ada. Pada akhirnya kepercayaan masyarakat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan berangsur-angsur tumbuh dan berkembang adalah kunci yang sangat penting bagi sebuah keberhasilan dan melayani masyarakat.

6. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPN Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan program redistribusi tanah di Kabupaten Lamongan.

Dalam pelaksanaan program redistribusi tanah di Kabupaten Lamongan, terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh BPN Kabupaten Lamongan dan dapat menghambat program itu sendiri. Adapun kendala yang dihadapi oleh BPN dalam pelaksanaan program redistribusi tanah antara lain :

1. Keadaan masyarakat petani yang masuk dalam golongan ekonomi lemah.

2. Biaya pengurusan pendaftaran hak dan sertifikat yang dirasakan mahal oleh masyarakat dengan prosedur yang berbelit-belit.
3. Adanya anggapan dari masyarakat bahwa SK Penegasan konversi hak milik yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria dianggap sebagai bukti kepemilikannya.

Mengenai banyaknya kendala yang ada, penulis akan mengulas kedalam dua garis besar saja, yang antara lain :

- a. Waktu pengurusan yang oleh masyarakat dirasa lama dalam pengurusan pendaftaran hak dan sertifikat.
 - b. Masalah pendanaan dalam pengurusan pendaftaran hak dan sertifikat.
7. Upaya dalam mengatasi berbagai kendala yang ada
- a. Waktu pengurusan yang oleh masyarakat dirasa lama dalam proses pengurusan pendaftaran hak dan sertifikat.

Mengenai kendala atau masalah yang satu ini pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten lamongan secara tegas membantah lamanya proses pengurusan sertifikat dari masyarakat. Lama atau tidaknya proses pengurusan tergantung data yang dikelola dari Desa ataupun Kecamatan. Seandainya data yang terkirim dari Kecamatan tidak ada masalah atau dengan kata lain tidak dalam sengketa dapat dipastikan prosesnya sendiri akan cepat dan sesuai ketentuan yang ada. Pihak Badan Pertanahan hanya menerima data yang sudah jadi, dan kesimpulannya cepat atau lamanya proses pengurusan sertifikat tergantung dari data yang terkumpul dari Desa dan Kecamatan.

Demi kelancaran dalam program redistribusi tanah tersebut, pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan berusaha sebaik mungkin dengan cara antara lain :

1. Lebih mengedepankan kepentingan masyarakat petani yang rata-rata masuk dalam golongan ekonomi lemah.
2. Mengefisienkan waktu pengurusan agar tidak terlalu lama dengan cara mengaktifkan koordinasi dengan pelaksana-pelaksana yang ada dibawahnya (camat serta Kepala Desa/Lurah/POKMASDARTIBNAH) di Kabupaten lamongan.
3. Profesionalisme dalam bekerja dengan lebih mengedepankan perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Lamongan.

b.Masalah pendanaan dalam pengurusan pendaftaran hak dan sertifikat.

Untuk masalah pendanaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan PD. Bank Pasar Kabupaten Lamongan sebagai penghimpun dan penyandang dana.Dalam pelaksanaan redistribusi tanah bekas hak gogolan di Kabupaten Lamongan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dilaksanakan secara swadaya dengan pola kemitraan dengan Bank Pasar Kabupaten Lamongan. Keikut sertaan Bank Pasar atas dasar hasil evaluasi terhadap kondisi masyarakat calon peserta lainnya:

- a. Kepercayaan Masyarakat, diakui atau tidak ada rasa kurang percaya masyarakat terhadap pelaksanaan program khusus dalam kaitan dengan keuangan.

- b. berhenti disalah satu kelompok kerja (Camat, Kades, dan Pokmasdartibnah)
- c. Masih ada masalah tentang kesiapan dana secara bersama oleh calon peserta kegiatan. Kelancaran Dana, masih terdapat beberapa kejadian adanya dana sempit
- d. Pengambilan dana secara bertermin belum bisa dilaksanakan sesuai komitmen

Berdasarkan hal tersebut di atas Bank Pasar Kabupaten Lamongan tergerak untuk berpartisipasi dalam melancarkan dan mensukseskan pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya. Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat akan permintaan pensertifikatan secara kolektif.

Peran Bank Pasar Lamongan dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah swadaya ada 2 kegiatan:

- a. Kegiatan Teknis, antara lain penyuluhan, pendataan, pengukuran, pendaftaran dan sertifikasi.
- b. Kegiatan Finansial, antara lain pendanaan dan pengamanan dana.

Dari kedua kegiatan tersebut, Bank akan sangat berperan untuk memfasilitasi kegiatan financial antara lain:

- a. Penyediaan dan pinjaman dan dana tunai dari para peserta redistribusi;
- b. Menarik dan mengamankan dana tunai dari para peserta redistribusi;
- c. Menyajikan dan menginformasikan data keuangan secara jelas dan terbuka;
- d. Memperlancar proses sirkulasi keuangan pada pos-pos masing-masing secara aman.

Berkenaan dengan pemberian pinjaman dana kepada peserta redistribusi tanah swadaya dengan persyaratan sebagai berikut:

e) Kredit

1. Diajukan dan ditanda tangani langsung oleh masing-masing pemohon
2. Penandatanganan perjanjian kredit tidak boleh diwakilkan
3. Realisasi dan angsuran kredit tidak dilakukan oleh Bank dialokasi kegiatan redistribusi (jemput bola)

f) Persyaratan Kredit

Adapun persyaratan yang harus dilampirkan oleh peserta redistribusi tanah swadaya dalam rangka permohonan kredit adalah:

1. Foto copy KTP
2. Kartu Pajak
3. Rekomendasi Kepala Desa
4. Terdaftar sebagai calon peserta redistribusi tanah swadaya
5. Plafon kredit disesuaikan dengan kebutuhan biaya program
6. Uang pinjaman langsung sebagai pembayaran biaya kegiatan

g) Biaya administrasi

1. Provisi 3 %
2. Materai Rp 6.000,-/lembar

h) Bunga, Jangka Waktu Pinjaman

No	Sistem Angsuran	Jangka Waktu	Bunga
1	Angsuran bulanan	1-12 bulan	2.5%
2	Tenggang Waktu	2-12 bulan	3%
3	Tanpa Angsuran	1-06 bulan	3%

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil Penulis adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dari program redistribusi tanah bekas hak gogolan adalah merupakan salah satu upaya yang tepat dalam rangka mengatasi permasalahan atas bekas hak gogolan yang sudah cukup lama dan keadaan masyarakat yang termasuk dalam tingkat ekonomi lemah.

Karenanya dalam pelaksanaan kebijakan penataan penguasaan dan pemilikannya dikembangkan kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui wadah POKMASDARTIBNAH dan bermitra dengan Bank Pasar Lamongan serta Surveyor Berlisensi.

Dengan adanya kebijakan redistribusi tanah ini telah memberikan kepercayaan masyarakat kepada kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan secara berangsur-angsur dan berkembang. Hal ini dapat dilihat dengan peningkatan permohonan masyarakat dari tahun ke tahun.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan dalam redistribusi tanah adalah :

- a. Waktu pengurusan yang oleh masyarakat dirasa lama dalam pengurusan Pendaftaran hak dan sertifikat.

Waktu pengurusan ini lebih banyak disebabkan oleh lambannya data yang masuk mulai dari Kepala Desa/ Lurah sampai dengan Camat dan selanjutnya ke Kantor Pertanahan. Selain itu banyaknya

jual beli dibawah tangan serta kurangnya data mengenai peralihan hak juga merupakan salah satu faktor yang menghambat redistribusi tanah.

b. Masalah pendanaan dalam pengurusan pendaftaran hak dan sertifikat

Karena masyarakat petani yang ada di Kabupaten Lamongan umumnya termasuk dalam golongan ekonomi lemah atau kurang mampu, maka jalannya program itu sendiri kurang berhasil.

Dana merupakan salah satu syarat paling berat yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan biaya pengurusan hak milik serta sertifikat dirasa sangat mahal oleh kemampuan masyarakat petani yang ada di Lamongan.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan dalam mengatasi kendala yang ada.

a. Upaya terhadap waktu pengurusan yang lama dalam pengurusan pendaftaran hak dan sertifikat

Untuk mengatasi masalah waktu pengurusan yang lama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan membuat langkah-langkah yang akan menekan lamanya waktu pengurusan hak milik serta sertifikat, yang antara lain :

1. Lebih mengedepankan kepentingan masyarakat petani yang rata-rata masuk dalam golongan ekonomi lemah.
2. Mengefisienkan waktu pengurusan agar tidak terlalu lama dengan cara mengaktifkan koordinasi dengan pelaksana-

pelaksana yang ada dibawahnya (Camat, Kepala Desa atau Lurah serta POKMASDARTIBNAH)di Kabupaten Lamongan.

3. Profesionalisme dalam bekerja dengan lebih mengedepankan perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Lamongan.


b. Upaya terhadap masalah pendanaan dalam pengurusan Pendaftaran hak dan sertifikat

Untuk mengatasi masalah dana Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan PD. Bank Pasar Kabupaten Lamongan sebagai penghimpun dan penyandang dana. Dalam pelaksanaan redistribusi tanah bekas hak gogolan di Kabupaten Lamongan sejak tahun 2001 hingga 2007 dilakukan secara swadaya dengan pola kemitraan dengan Bank Pasar Kabupaten Lamongan.

4.2. Saran

1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan hendaknya lebih mengaktifkan kegiatan penyuluhan ke desa-desa diwilayah Kabupaten Lamongan. Dengan materi akan pentingnya mendaftarkan tanah dari masyarakat, guna menjamin kepastian hukum dari status tanah serta peningkatan taraf hidup masyarakat.
2. Pentingnya kesadaran tentang tanggung jawab moril dari pegawai BPN Kabupaten Lamongan agar lebih mengutamakan kepentingan masyarakat petani yang mayoritas berada dalam golongan ekonomi lemah, serta meningkatkan perbaikan pelayanan publik di Kantor BPN Kabupaten Lamongan.

3. Bahwa pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah swadaya atas tanah-tanah bekas hak gogolan di kabupaten Lamongan perlu dilakukan upaya pembinaan petani redistribusi atau pasca redistribusi, sebagaimana diharapkan. Karena tanpa adanya pembinaan terhadap peserta redistribusi tanah akan sulit berkembang dalam meningkatkan hasil produktifitas tanahnya. Peranan Pemerintah disini sebagai fasilitator antara petani dengan pihak ketiga sangat diperlukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum; Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*), Toko Gunung Agung, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1983, *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Alumni Bandung..
- Ardiwilaga, R Roestandi, 1962, *Hukum Agraria Indonesia*, NV.Masa Baru, Bandung.
- Arikunto Suharsimi, 1990, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gautama Sudargo, 1993, *Tafsiran Undang – Undang Pokok Agraria*, Citra Aditya bakti, Bandung.
- Harsono Boedi, 1962, *Hukum Agraria Indonesia, Bab I Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan*, Bina Cipta, Jakarta
- Hikmat, Herry, 2001, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Cet I Humaniora*, Utama Press, Bandung.
- Hutagalung, Arie Susanti, 1985, *Progam Redistribusi Tanah Di Indonesia; Suatu Sarana Kearah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah*, Rajawali, Jakarta.
- Mahmud M.D, 1998, *Politik Hukum Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ruchiyat, Eddy, 1999, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Cet.3*.UI-Press, Jakarta.

Perundang -Undangan

Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen IV.

Republik Indonesia Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.XVI/MPR/1998 tentang *Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi*.

Republik Indonesia Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IV/MPR/1999 tentang *GBHN Tahun 1999-2004*.

Republik Indonesia Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IX/MPR/2001 tentang *Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*.

Republik Indonesia Keputusan Presiden No.55 Tahun 1980 tentang *Organisasi dan Tata Kerja penyelenggaraan Landreform*.

Republik Indonesia Undang – Undang No.5 tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Republik Indonesia Undang – Undang No.56 Tahun 1960 tentang *Penetapan Luas Maksimum Tanah Pertanian*.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 tentang *Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian Ganti Rugi*.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*

Departemen Penerangan RI, 1982, *Pertanahan Dalam Era Pembangunan Indonesia*, Jakarta.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 25 Tahun 2002 tentang *Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah Landreform*.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan*.

Direktorat Landreform Dirjen Agraria DDN, 1986, *Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Pelaksanaan Landreform*, Jakarta.

Puslitbang Badan Pertanahan Nasional,1998, *Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Permasalahannya*, Jurnal Ilmiah, Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara Sestim Administrasi Negara RI,1996, Cet.2/Edisi ke 3 TP, Gunung Agung, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum; Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*), Toko Gunung Agung, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1983, *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Alumni Bandung..
- Ardiwilaga, R Roestandi, 1962, *Hukum Agraria Indonesia*, NV.Masa Baru, Bandung.
- Arikunto Suharsimi, 1990, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gautama Sudargo, 1993, *Tafsiran Undang – Undang Pokok Agraria*, Citra Aditya bakti, Bandung.
- Harsono Boedi, 1962, *Hukum Agraria Indonesia, Bab I Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan*, Bina Cipta, Jakarta
- Hikmat, Herry, 2001, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Cet I Humaniora*, Utama Press, Bandung.
- Hutagalung, Arie Susanti, 1985, *Progam Redistribusi Tanah Di Indonesia; Suatu Sarana Kearah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah*, Rajawali, Jakarta.
- Mahmud M.D, 1998, *Politik Hukum Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ruchiyat, Eddy, 1999, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Cet.3*.UI-Press, Jakarta.

Perundang -Undangan

Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen IV.

Republik Indonesia Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.XVI/MPR/1998 tentang *Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi*.

Republik Indonesia Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IV/MPR/1999 tentang *GBHN Tahun 1999-2004*.

Republik Indonesia Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IX/MPR/2001 tentang *Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*.

Republik Indonesia Keputusan Presiden No.55 Tahun 1980 tentang *Organisasi dan Tata Kerja penyelenggaraan Landreform*.

Republik Indonesia Undang – Undang No.5 tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Republik Indonesia Undang – Undang No.56 Tahun 1960 tentang *Penetapan Luas Maksimum Tanah Pertanian*.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 tentang *Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian Ganti Rugi*.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*

Departemen Penerangan RI, 1982, *Pertanahan Dalam Era Pembangunan Indonesia*, Jakarta.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 25 Tahun 2002 tentang *Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah Landreform*.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan*.

Direktorat Landreform Dirjen Agraria DDN, 1986, *Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Pelaksanaan Landreform*, Jakarta.

Puslitbang Badan Pertanahan Nasional,1998, *Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Permasalahannya*, Jurnal Ilmiah, Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara Sestim Administrasi Negara RI,1996, Cet.2/Edisi ke 3 TP, Gunung Agung, Jakarta.